



P U T U S A N

Nomor 926 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMINTA SEMBIRING, SKM;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/21 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Stella Raya Perum SBM I Blok E/45,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS/Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Langkat;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan (Kota) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. FAISAL HADI, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Hal.1 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011, ICUM SUSANTI, S.Si selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ASRIL YUSTI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, MUHIDIN ASWAN DEPARI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, TEGUH CHRISTOFAN G, S.H. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Tahun Anggaran 2011, Drs. SYAFII selaku Staff dan Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis, RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, serta dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Jalan Diponegoro Nomor 1 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2011 :

1. Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat, Nomor 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011, terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk kegiatan

Hal.2 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

2. Sebelum Pelelangan dimulai Anggota Panitia Lelang yaitu ICUM SUSANTI, S.Sos pada tanggal 15 September 2011 menghubungi atau berkomunikasi dengan Saksi AHMAD RIFKI alias OKY dari PT. HAS Environmental dengan cara mengirimkan Email ke email : oky ar@has-environmental.com melalui email milik Terdakwa III ICUM SUSANTI, S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com yang isinya adalah :
Perkenalkan, saya santi dari badan Lingkungan hidup (BLH) kab. Langkat sumatera utara. Rencananya tahun ini kantor BLH langkat mau pengadaan peralatan analisa kualitas udara. Kamaren sya ketemu ama pak dayat di pekanbaru (Hidayat, dari PPE regional Sumatera), dan pak dayat menyarankan untuk menghubungi bapak untuk bisa mendapatkan spek mengenai peralatan tersebut.
Berikut adalah analisa yang mau dilakukan berkaitan dengan kualitas udara :

- udara emisi
- udara ambien
- kebisingan
- kebauan

Dana yang tersedia sekitar 1 M

Kami menunggu spek berkaitan dengan alat tersebut.

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih.

3. Pada tanggal 16 September 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan data yang diminta tersebut ke email milik Terdakwa III ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti_dn@yahoo.com), yang isinya :

Dear Bu Santi

Terlampir spesifikasi dan harganya tapi belum termasuk pajak ya bu.

Terima kasih.

Salam

OKY.

Kemudian pada tanggal 21 September 2011 saksi AHMAD RIFKI Alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan

Hal.3 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali data yang diminta tersebut ke email milik ICUM SUSANTI, S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com), yang isinya :

Bu Santi,

Terlampir spek, brand dan typenya, untuk brosur nanti akan dikirimkan oleh Bu Umi secara partial karena filenya besar2. Terima kasih.

Salam

AHMAD RIFKI (OKY)

PT. HAS ENVIRONMENTAL

Selanjutnya PT. HAS Environmental juga mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Jalan Diponegoro Nomor 2 Stabat, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Nomor 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011, dengan perihal Penawaran Harga, dengan harga penawaran per item barang adalah :

1. Alat Uji Emisi Tak Bergerak Di Cerobong	Rp 97.000.000,00
2. Alat Ukur Partikel Di Cerobong	Rp180.000.000,00
3. Alat Uji Kualitas Udara Ambient	Rp225.000.000,00
4. Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	Rp 85.000.000,00
5. Alat Particulate Monitor	Rp105.000.000,00
6. Alat Mengukur Ketebalan Asap	Rp 25.000.000,00
7. Hand Held Pid Detector	Rp 75.000.000,00
8. Alat Pengukur Kecepatan Udara/ Angin di Lingkungan	Rp 25.000.000,00

Kondisi penawaran :

1. Harga dalam bentuk Rp dan belum termasuk PPN 10 %.
 2. Pembayaran DP 50 %, 50 % sebelum barang dikirim franko Jakarta.
 3. Validitas Penawaran : 30 hari.
 4. Waktu Pengiriman : Indent 8-12 Minggu.
 5. Garansi : 1 (satu) tahun atas kesalahan pabrik.
4. Bahwa oleh Panitia Lelang, Penawaran yang diajukan oleh PT. HAS Environmental tersebutlah yang dijadikan dasar informasi untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan terdapat 6 item barang penawaran dari PT. HAS Environmental yang dijadikan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu :
- a. Alat Uji Emisi Tak Bergerak Rp 97.000.000,00
 - b. Alat Ukur Partikel di Cerobong Rp180.000.000,00

Hal.4 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Alat Uji Kualitas Udara Ambient Rp225.000.000,00
 - d. Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan Rp 85.000.000,00
 - e. Alat Particulate Monitor Rp105.000.000,00
 - f. Alat Mengukur Ketebalan Asap Rp 25.000.000,00
- Dengan nilai Total Rp717.000.000,00

Selanjutnya Panitia Lelang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Ir. MELLIA ROSA dan mengetahui/menyetujui Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM dengan menaikkan harga penawaran yang diajukan PT. HAS Environmental menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa tanggal yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Uji Emisi Tak Bergerak untuk Cerobong	1 unit	131.175.000	131.175.000
2.	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 unit	222.475.000	222.475.000
3.	Alat uji Kualitas Udara Ambient	1 unit	271.975.000	271.975.000
4.	Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	1 unit	117.975.000	117.975.000
5.	Alat Particulate Monitor	1 unit	139.975.000	139.975.000
6.	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 unit	30.800.000	30.800.000
	Jumlah			914.375.000
	PPN 10 %			91.437.500
	Total jumlah			1.005.812.500

Catatan :

- Harga sudah termasuk PPN 10 %.
 - Harga Franco di tempat.
 - Harga sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi, uji fungsi dan pelatihan.
5. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Lelang selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Ir. MELLIA ROSA) serta Terdakwa selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen tersebut di atas diperoleh tanpa melakukan survei langsung dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dipergunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun

Hal.5 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 yang menjelaskan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan.

6. Bahwa spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental tersebut juga dipergunakan oleh Panitia Lelang untuk menyiapkan Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
7. Bahwa selanjutnya Tim Panitia Lelang, melakukan proses pelelangan dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Hari	Tanggal	Pukul	Tempat	Ket
1.	Pengumuman lelang					
	Surat kabarlocal/LPSE	Senin	17 Okt 2011	Jam kerja	LPSE Sumut	
	Papan Pengumuman	Senin-Senin	17 Okt 2011-24 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
2.	Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	Senin-Selasa	18 Okt 2011-24 Okt 2011	09.00-14.00	BLH	
	Batas akhir pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	Senin	24 Okt 2011	14.00	BLH	
3.	Penjelasan/Aanwijzing	Jumat	21 Okt 2011	09.00	BLH	
4.	Pemasukan dokumen penawaran	Senin-Rabu	24 Okt 2011-26 Okt 2011	09.00-12.00	BLH	
	Batas akhir pemasukan dokumen	Rabu	26 Okt 2011	12.00	BLH	
5.	Pembukaan dokumen penawaran	Rabu	26 Okt 2011	14.00	BLH	
6.	Evaluasi dokumen penawaran	Rabu-Jumat	24 Okt 2011-28 Okt 2011	Jam Kerja	BLH	
7.	Penilaian dan pembuktian kualifikasi	Jumat	28 Okt 2011	Jam Kerja	BLH	
8.	Usulan calon pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
9.	Penetapan pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
10.	Pengumuman Pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
11.	Masa sanggah	Selasa-Jumat	1 Nov 2011-4 Nov 2011	Jam kerja	BLH	
12.	Penunjukan pemenang	Senin	7 Nov 2011	Jam kerja	BLH	
13.	Penandatanganan kontrak	Selasa	8 Nov 2011	Jam kerja	BLH	



14.	SPMK	Selasa	8 Nov 2011	Jam kerja	BLH	
-----	------	--------	------------	--------------	-----	--

8. Sebelum pelelangan di atas dimulai dan pada saat mendaftar lelang tersebut Drs. SYAFIL menjumpai Saksi HARIANTO (Komanditer CV. Mutiara Aisanis) di kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan dan Drs. SYAFIL mengatakan “ada kegiatan lelang” dan Drs. SYAFIL minta dokumen perusahaan CV. Mutiara Aisanis untuk mengikuti proses pelelangan dan kemudian Saksi HARIANTO memberikan berkas-berkas CV. Mutiara Aisanis kepada Drs. SYAFIL untuk mengikuti lelang tersebut.
9. Sebelum pelelangan di atas dimulai, Drs. SYAFIL pada bulan September 2011 mendatangi rumah Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT yang beralamat di Jalan Silangge Nomor 40 Lk. X Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan membawa Saksi ROBERT AGUSTIN dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk pengerjaan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dijanjikan apabila proyek telah selesai maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan tambahan sebesar Rp45.000.000,00 dan kemudian sekitar bulan Oktober 2011 Drs. SYAFIL mendatangi kembali Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk menanyakan kembali mengenai pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 dan Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT setuju untuk memberikan uang pinjaman tersebut dan kemudian uang sebesar Rp300.000.000, tersebut ditransfer ke rekening Saksi ROBERT AGUSTIN.
10. Sebelum pemasukan penawaran Drs. SYAFIL meminta dokumen dari perusahaan lain untuk diikuti dalam Pelelangan tersebut yaitu CV. DELTA PRIMA ABADI, CV. ARIYANDA, CV. GITA LESTARI, dan CV. CIPTA UTAMA KARYA. Kemudian sebelum pemasukan penawaran Saksi ROBERT AGUSTIN meminta kepada Drs. SYAFIL daftar nama-nama perusahaan yang ikut mendaftar pelelangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dan Drs. SYAFIL mengirimkan data-data perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :
1. CV. MUTIARA AISANIS
 2. CV. GITA LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. ARIYANDA
4. CV. DELTA PRIMA ABADI
5. CV. CIPTA UTAMA KARYA

Bahwa oleh Saksi ROBERT AGUSTIN kelima perusahaan tersebut di atas, dibuatkan Surat Dukungan kepada PT. HAS Environmental di Jakarta yang sudah pernah melakukan penawaran barang dan harga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, dengan cara Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email: Mabirink Robert mabirink8@yahoo.co.id kepada Saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui email: oky ar@has-environmental.com pada tanggal 20 Oktober 2011 jam 18:18:15 dengan isi emailnya tersebut yaitu :

1. Data Perusahaan yaitu :

Pengadaan Alat-alat Laboratorium di BLH Kabupaten Langkat :

No	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur
1.	CV. MUTIARA AISANIS	Jalan Kapten Muslim Gang Masjid Lr. Gelora Nomor 5 Medan	RATNA KARTIKA
2.	CV. GITA LESTARI	Jalan Mesjid Gang Keluarga Nomor 2 Lk. W. Medan	SUMIATI
3.	CV. ARIYANDA	Jalan Ramadsyah Gang Sekolah Nomor 416 Y/5 Medan	SUMARNI
4.	CV. DELTA PRIMA ABADI	Jalan Mesjid Taufik Nomor 51 Kelurahan Tegal Rejo Medan	DANY MAYA SARI
5.	CV. CIPTA UTAMA KARYA	Jalan B.Z. Hamid Gang Famili Nomor 6 B Medan	MULYADI

2. Permintaan Surat Dukungan untuk RKS.

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 1:42:07 Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email: Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email: oky ar@has-environmental.com pada dengan isi emailnya yaitu :

Surat Dukungan ditujukan kepada:

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Untuk keperluan:

Mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Surat Dukungan mohon dibuat tanggal 26 Oktober 2011.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi AHMAD RIFKI alias OKY mengirimkan Spek dan Harga kepada Saksi ROBERT AGUSTIN dari email email: oky ar@has-environmental.com kepada email milik Saksi ROBERT AGUSTIN email : Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id, lalu oleh Saksi AHMAD RIFKI alias OKY selaku Direktur PT. HAS Environmental dibuatkan Surat Dukungan sebagaimana yang diminta oleh Saksi ROBERT AGUSTIN dan atas permintaan Saksi ROBERT AGUSTIN hanya dibuatkan untuk 3 perusahaan yaitu :

1. Surat Dukungan Nomor 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Mutiara Aisanis, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
2. Surat Dukungan Nomor 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Gita Lestari, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
3. Surat Dukungan Nomor 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Ariyanda, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

Kemudian Surat Dukungan tersebut di atas, oleh Saksi AHMAD RIFKI alias OKY diserahkan kepada Saksi ROBERT AGUSTIN dan kemudian oleh Saksi ROBERT AGUSTIN diserahkan kepada Drs. SYAFII untuk dijadikan dokumen pendukung untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

11. Ketika jadwal pelelangan masih berjalan sebagaimana jadwal lelang yang ditetapkan oleh Panitia Lelang, Drs. SYAFII dan ROBERT

Hal.9 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN sudah membuat kesepakatan penawaran harga untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut dan penawaran dari PT. HAS Environmental tersebut disetujui oleh Saksi ROBERT AGUSTIN sebagaimana bukti Quotation dari PT. HAS Environmental tanggal 31 Oktober 2011 Our Ref 047/HAS/QT-AR/X/2011 dan kemudian pada tanggal 02 November 2011 saksi mengirimkan kembali Surat Persetujuan Penawaran Harga tersebut yang sudah ditandatangani oleh Saksi ROBERT AGUSTIN dengan mengirimkan email dari Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com dengan persetujuan penawaran harganya adalah :

No	Part No	Description	Qty	Unit Price	Amount
1	PCA.3	Alat Uji Emisi Tak Bergerak	1 Unit	97.000.000	97.000.000
2	NS-M9096	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 Unit	180.000.000	180.000.000
3	EPAS	Alat Uji Kualits Udara Ambient	1 Unit	225.000.000	225.000.000
4	SLM 955-11	Alat Pemantau Kebisingan	1 Unit	85.000.000	85.000.000
5	8530	Particulate Monitor	1 Unit	105.000.000	105.000.000
6	FS-102	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 Unit	25.000.000	25.000.000
Sub Total					717.000.000
Diskon 15 %					107.550.000
Total					609.450.000

Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut di atas, harga yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental adalah harga yang sama ditawarkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dan untuk pengadaan tersebut Saksi ROBERT AGUSTIN dari nilai total pembelian Rp717.000.000,00 sudah mendapat diskon sebesar 15 % dari PT. HAS Environmental atau sebesar Rp107.550.000,00 dan Saksi ROBERT AGUSTIN hanya membayar Rp609.450.000,00 untuk pembelian pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian

Hal.10 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

12. Bahwa sesuai Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. FAISAL HADI dan ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos sesuai keterangan Para Terdakwa dan Drs. SAFII menjelaskan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis pernah hadir untuk melakukan Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang pada tanggal 19 Oktober 2011, sedangkan sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. GITA LESTARI yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011.
13. Bahwa dari Dokumen Pengadaan yang menjadi Barang Bukti yaitu :
 - 13.1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 027-06.1.3/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Wakil Peserta Lelang yaitu CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.
 - 13.2. Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pemasukan Dokumen Penawaran tertanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. FAISAL HADI dan ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos.
 - 13.3. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Acara Pembukaan Dokumen Penawaran beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Para Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2011.
 - 13.4. Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal tertanggal 26 Oktober 2011.
 - 13.5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 0206.1.6/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan Perwakilan Peserta Lelang yaitu dari CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.

Hal.11 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan tersebut di atas hanya dihadiri oleh Drs. SYAFIL selaku Staf dari CV. Mutiara Aisanis karena mendapat Surat Tugas dari Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA), sedangkan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi serta 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 artinya adanya rekayasa dalam proses lelang tersebut.

14. Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027-06.1.7/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 027-06.1.8/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang, pada akhirnya CV. Mutiara Aisanis, CV. Gita Lestari dan CV. Ariyanda yang dinyatakan lulus sesuai dengan Evaluasi Data Administrasi, Evaluasi Data Teknis dan Evaluasi Penawaran. Sedangkan 2 perusahaan lain yaitu CV. Cipta Utama Karya dan CV. Delta Prima Abadi dinyatakan tidak lulus dengan pertimbangan tidak memenuhi Syarat Evaluasi Data Teknis : Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam RKS dengan nilai Evaluasi Teknis diberi bobot 80 (delapan puluh) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis Barang dengan bobot maksimum 36.
- b. Dukungan Pricipal/Distributor dengan bobot maksimum 48.
- c. Surat Keterangan dan Sertifikat Tenaga Ahli dan Workshop dari Principal/Distributor bobot maksimum 10.
- d. Gambar/Brosur asli dengan bobot maksimum 6.

Bahwa selanjutnya Panitia Lelang menetapkan CV. Mutiara Aisanis sebagai Pemenang, CV. Gita Lestari sebagai Pemenang Cadangan I dan CV. Ariyanda sebagai Pemenang Cadangan II, sesuai dengan Surat Usulan Calon Pemenang Nomor 027-06.1.9/PPBJ/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Hal.12 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ditetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2011.

Bahwa menangnya CV. Mutiara Aisanis dalam pelelangan tersebut karena adanya rekayasa dalam pelelangan tersebut, sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi, dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 tersebut.

Bahwa dari rangkaian tersebut di atas adanya kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, Panitia Lelang yaitu Ir. FAISAL HADI, ELVI INDRIANI NINGSIG, S.Sos, ICUM SUSANTI, S.Si, ASRILN YUSTI dan MUHIDIN ASWAN DEPARI, Ir. MELLIA ROSA, RATNA KARTIKA, Drs. SYAFII, dan ROBERT AGUSTIN untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar/lebih mahal dan merekayasa Pelelangan dan hal ini juga tidak sesuai dengan Fakta Integritas tertanggal - Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, yang antara lain menyatakan :

- a. Tidak akan melakukan Praktek KKN.
- b. Akan melaporkan pada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
- c. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian kerja/kegiatan ini.
- d. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi

Hal.13 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa untuk mengikuti proses lelang tersebut Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA) memberikan Surat Tugas kepada Drs. SYAFII selaku Staff CV. Mutiara Aisanis tertanggal 26 Oktober 2011 dan untuk selanjutnya RATNA KARTIKA tidak lagi menghadiri kegiatan proses lelang di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan seluruh dokumen-dokumen lelang tersebut diproses oleh Drs. SYAFII dan dibawa ke kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan untuk ditandatangani oleh Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA).
16. Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, Selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara antara Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan ketentuan antara lain :
 - 16.1. Pasal 3. Pembiayaan
 1. Biaya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.000.924.000,00.
 - 16.2. Pasal 4. Sistem Pembayaran
 1. Untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 % dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
 2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat di Langkat, dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Penjualan, SPK/Kontrak dan lain-lain.
 - 16.3. Pasal 6. Jangka Waktu Pelaksanaan

Hal.14 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh hasil pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

16.4. Pasal 9. Tanggung jawab

Kelengkapan penyusunan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan berupa dokumen-dokumen, kebenaran perhitungan berikut penjelasan serta ketepatan waktu penyelesaian dari Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

17. Bahwa CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki Modal untuk melakukan pembelian barang untuk Pengadaan tersebut, baik itu RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Drs. SYAFII maupun ROBERT AGUSTIN, maka uang pinjaman yang diterima Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN dari Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT tertanggal 3 November 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijadikan pembayaran uang muka pembelian alat-alat Laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepada PT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh ROBERT AGUSTIN uang tersebut ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening 123-00-0492903-2 alamat Jalan Bulak Barat III Nomor 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

18. Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh ROBERT AGUSTIN dan Drs. SYAFII tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya, karena batas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka ROBERT AGUSTIN meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka pada tanggal sesuai *Delivery Order* tertanggal 07 Desember 2011 DO Number 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK Nomor 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lizardi Putra Nomor 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan,
dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang/ Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Particulate Monitor	8530	TSI	830114007	Baik
2.	1 unit	Alat Mengukur Ketebalan Asap	FS-102	Fuji		Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	QZ1048	Baik

Karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka ROBERT AGUSTIN meminta Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT, maka dalam bulan Desember 2011 tersebut Drs. SYAFII menjumpai Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT dan mengatakan bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya dan pada saat itu Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada saya sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Drs. SYAFII mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium Lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Drs. SYAFII menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar sekitar Rp45 juta untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT yang dikembalikan oleh Drs. SYAFII adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 saya mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening ROBERT AGUSTIN melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 105.000.9992169.

20. Bahwa karena batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu :



- 20.1. Permohonan Pembayaran tertanggal 8 Desember 2011 dengan surat Nomor 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- 20.2. Permohonan Pembayaran tertanggal 08 Desember 2011 dengan surat Nomor 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 07.1/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu :

1. BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua;
2. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Sekretaris;
3. JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota;
4. TEGUH CHRISTOFAN selaku Anggota;
5. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota.

Serta ditandatangani juga oleh RATNA KARTIKA Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan.

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis.

Serta ditandatanganinya juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 07.3/BA/ BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Yang Menerima Barang adalah ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Padahal kenyataannya pada tanggal 06, 07 dan 08 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Para Terdakwa, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, RATNA KARTIKA dan Drs. SYAFIL akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100 % dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 dan sesuai dokumentasi Foto Penerimaan Barang, Barang-barang Pengadaan tersebut baru diterima pada tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 Pasal 4 angka 1 yang menjelaskan untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 % dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Keenam Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 18 Ayat (5) huruf b menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian.

Selanjutnya ditandatanganilah kuitansi Tanda Penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para

Hal.18 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak : RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. MELLIA ROSA, Setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran HENNI PURWANTI, S.Sos dan mengetahui/menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00 Untuk pembayaran: 100 % (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 atas nama CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir).

21. Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Drs. SYAFII untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, Bendahara Pengeluaran (HENNI PURWANTI, S.Sos, MAP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. MELLIA ROSA) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan:

- SPP LS Barang dan Jasa Nomor 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,00 Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-1522/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampai SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total $(Rp909.930.909,00 + Rp90.993.091,00) = Rp 1.000.924.000,00$.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing :

1. SP2D NOMOR 329.F TGL. 15 DESEMBER 2011 Rp 909.930.909,00
2. SP2D NOMOR 3298 TGL. 15 DESEMBER 2011 Rp 90.993.091,00

Rp1.000.924.000,00

Hal.19 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pekerjaan tersebut dibayarkan ke rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening 100.01.04.127631.8 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan secara bertahap setelah dipotong pajak, yaitu :

- TGL. 15 Desember 2011 sebesar	Rp 81.480.177,00
- Tgl. 15 Desember 2011 sebesar	<u>Rp 814.801.768,00</u>
TOTAL	Rp 896.281.945,00

22. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 setelah menerima pinjaman uang sebesar Rp310.000.000,00 dari Saksi ANWAR SANUHI HUTASUHUT selanjutnya ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening 123-00-0492903-2 alamat Jalan Bulak Barat III Nomor 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

23. Maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut maka pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal sesuai *Delivery Order* tertanggal 16 Desember 2011 DO Number 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK Nomor 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII Jalan Lizardi Putra Nomor 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang/Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Alat Uji Kualitas Udara Ambient	EPAS	SKC Inc		Baik
2.	1 unit	Alat Ukur Partikel di Cerobong	NS-M9096	NewStarEnvironmental	00271	Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	RZ1003	Baik
4.	1 unit	Alat Pemantau Kebisingan	SLM 955-11	Svantek	23690	Baik

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang.

24. Terhadap uang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp896.281.945,00 dan setelah selesai pengurusan di Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, kemudian Drs. SYAFII beritahukan via telepon kepada Saksi HARIANTO bahwasanya pengurusan pencairan

Hal.20 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah rampung/ selesai dan Drs. SYAFII minta tolong kepada saksi HARIANTO agar dicek rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis.

Kemudian besoknya yang masih dalam bulan Desember 2011 Saksi HARIANTO menelpon Drs. SYAFII dan memberitahukan bahwasanya uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis. Kemudian Drs. SYAFII jumpai Saksi HARIANTO untuk pengambilan cek giro yang sudah ditandatangani oleh RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis. Kemudian setelah Drs. SYAFII pegang ceknya senilai Rp896.280.000,00 Drs. SYAFII menelpon ROBERT AGUSTIN dan Drs. SYAFII mengatakan "ceknnya sudah saya pegang dan mau diapakan cek ini?" dan jawab Pak Robert Agustin "Oya, kalau gitu kirim dulu kepada saya sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 serahkan kepada yang punya perusahaan dan sekitar Rp700.000.00, bayarkan utang kita itu kepada ANWAR SANUSI HUTASUHUT.

Selanjutnya uang tersebut sebesar Rp821.000.000,00 Drs. SYAFII masukkan ke rekening istrinya (Saksi LELY FARIDA) di Bank BNI Cabang USU Medan Nomor Rekening 0211397836 atas nama LELY FARIDA. Kemudian atas perintah ROBERT AGUSTIN tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFII tarik tunai sebesar Rp25.000.000,00 dan uang tersebut Rp20.000.000,00 untuk Drs. SYAFII pribadi dan sisanya Rp5.000.000,00 untuk membayar jasa yang membuat Dokumen Penawaran (Saudara YUNUS). Kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFII melakukan transfer atas perintah Pak Robert Agustin untuk membayar utang kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT sebesar Rp700.000.000,00 dan pembayaran ini sudah termasuk bunga dari pinjaman sekitar Rp600 jutaan. Sedangkan sisa uang Rp96.000.000,00 atas perintah Saksi ROBERT AGUSTIN ditarik bertahap yaitu tanggal 10 Februari 2012 ditarik tunai Rp75.000.000,00 dan Drs. SYAFII serahkan kepada Saksi ROBERT AGUSTIN pada waktu dia datang ke Medan, selanjutnya Drs. SYAFII mendapat uang sebesar Rp35.000.000,00 dari ROBERT AGUSTIN dan kemudian uang Rp35.000.000,00 dibagi lagi menjadi Rp20.000.000,00 bagian Drs. SYAFII dan Terdakwa RATNA KARTIKA mendapat uang sebesar Rp15.000.000,00 selanjutnya sedangkan sisa uang kegiatan pengadaan tersebut dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM. telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan Negara

Hal.21 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp286.281.945, (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Nomor 75/LHP/XVIII.MDN/ 12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

B. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2012 :

1. Bahwa dana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan dari kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendamping DAK dengan total dana sebesar Rp1.126.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta rupiah) yang tertampung dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor 623 Tahun 2012 tanggal 11 Juli 2012.
2. Sebelum Pelelangan dimulai Terdakwa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor 660-416.1/BLH/K/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012, dengan susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Sofyan Tarigan, S.Sos M. AP sebagai Ketua;
 2. H. Rusperi, S.Sos sebagai Sekretaris;
 3. Asril Yusti, sebagai anggota;
 4. Icum Susanti, S.Si sebagai Anggota;
 5. Lisa Salim Pohan, S.H. sebagai Anggota.
3. Sebelum Pelelangan dimulai, Terdakwa memerintahkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut di atas untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Panitia Pengadaan diperintahkan oleh Terdakwa melalui Kabid. Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Saksi Ir. FAISAL HADI) untuk berkomunikasi dengan

Hal.22 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Saksi Halim Condro Widagdo dan kemudian Saksi Ir. FAISAL HADI meminta email salah satu anggota Panitia Lelang yaitu Saksi LISA SALIM POHAN untuk dikirimkan kepada Saksi HALIM CONDRIO WIDAGDO.

4. Bahwa Saksi Halim Condro Widagdo merupakan Komanditer CV. MAXIMA BANGUN PERKASA yang merupakan salah satu Perusahaan peserta lelang pengadaan alat-alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
5. Bahwa selanjutnya Saksi Halim Condro Widagdo mengirimkan dokumen ke email milik Saksi LISA SALIM POHAN nasha_prayugo@yahoo.com tertanggal 18 Oktober 2012 dari HalimCW Condro Widagdo berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi
6. Bahwa selanjutnya oleh saksi LISA SALIM POHAN dokumen berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dokumen berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi dari Saksi HALIM CONDRIO WIDAGDO dijadikan dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dijadikan spesifikasi barang dalam menetapkan Dokumen Pengadaan, sehingga Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan survei lapangan terhadap kebenaran dokumen berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi tersebut. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 18 Oktober 2012 saksi Halim Condro Widagdo mengirimkan dokumen ke email Saksi LISA SALIM POHAN : nasha_prayugo@yahoo.com tertanggal 18 Oktober 2012 dari HalimCW Condro Widagdo berupa : 1. BROSUR ALAT, yang terdiri dari 8 alat yang ada dalam Harga Survei dan HPS dan Spesifikasi. Selanjutnya brosur alat tersebut oleh Saksi LISA SALIM POHAN diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan Survei Lapangan terhadap kebenaran Harga dari alat-alat dalam Brosur tersebut dan brosur dari Saksi HALIM CONDRIO WIDAGDO tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pelelangan.
8. Bahwa sesuai Lampiran email yang dikirimkan Saksi HALIM CONDRIO WIDAGDO kepada Saksi LISA SALIM POHAN dengan surat Nomor 05/Qty/TD/IX/2012 tanggal 05 Oktober 2012 Hal : Penawaran Harga, dengan harga penawaran per item barang adalah :

No	Nama Barang	Harga(Rupiah)
----	-------------	---------------



1.	Portable Multi Parameter	77.470.000,00
2.	Odor Catch atau odor Meter	173.913.000,00
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	70.355.000,00
4.	Flow Meter	38.735.000,00
5.	Termometer Infrared	64.822.000,00
6.	Portable Heavy Metal	386.561.000,00
7.	GPS	7.114.000,00
8.	BOD Direct Reading	64.822.000,
TOTAL		883.792.000,00

Keterangan :

1. Harga belum termasuk Pajak
 2. Harga belum termasuk biaya pengiriman
 3. Harga termasuk instalasi dan training
 4. Garansi 1 tahun
 5. Berlaku 1 bulan
9. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, kemudian Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO juga telah membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikirimkan juga ke Saksi LISA SALIM POHAN dengan menaikkan harga penawaran yang telah ditawarkannya dan disesuaikan dengan PAGU ANGGARAN kegiatannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga(Rupiah)
1.	Portable Multi Parameter	98.000.000,00
2.	Odor Meter	220.000.000,00
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis atau Portable TSS	92.000.000,00
4.	Flow Meter	51.000.000,00
5.	Termometer Infrared	82.000.000,00
6.	Portable Heavy Metal	489.000.000,00
7.	GPS	12.000.000,00
8.	BOD Direct Reading	82.000.000,
TOTAL		1.126.000.000,00

10. Bahwa oleh Terdakwa, Penawaran yang diajukan oleh Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tersebutlah yang dijadikan dasar informasi untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kemudian Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa adanya tanggal, sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Portable Multi Parameter	1 unit	98.000.000	98.000.000
2.	Odor Meter	1 unit	200.000.000	200.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 unit	92.000.000	92.000.000



4.	Flow Meter	1 unit	51.000.000	51.000.000
5.	Termometer Infra Merah	1 unit	82.000.000	82.000.000
6.	Portable Heavy Metal	1 unit	466.000.000	466.000.000
7.	GPS	1 unit	13.500.000	13.500.000
8.	BOD Direct Reading	1 unit	89.000.000	89.000.000
9.	Biaya Pengiriman		13.500.000	13.500.000
10.	Biaya Instalasi dan Pelatihan		11.000.000	11.000.000
Total jumlah				1.126.000.000

Catatan :

- Harga sudah termasuk PPN 10 %

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas diperoleh tanpa melakukan survei langsung dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dipergunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 yang menjelaskan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.

11. Bahwa Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyiapkan Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
12. Bahwa selanjutnya Tim Panitia Pengadaan, melakukan proses pelelangan dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No mo r	Uraian Kegiatan	Hari	Tanggal	Tempat	Ket
1.	Pengumuman lelang Web site LPSE Langkat		23 Okt 2012	LPSE Langkat	
2.	Download Dokumen Pengadaan		23 Okt 2012 – 29 Okt 2012	LPSE Langkat	
3.	Penjelasan/Aanwijzing		25 Okt 2012	LPSE Langkat	
4.	Upload dokumen penawaran		25 Okt 2012 – 30 Okt 2012	LPSE Langkat	
5.	Pembukaan dokumen penawaran	Rabu	31 Okt 2012	BLH	
6.	Evaluasi penawaran	Jumat	02 Nov 2012	BLH	
7.	Evaluasi Dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi		5-6 Nov 2012	BLH	
8.	Upload berita acara hasil pelelangan		06 Nov 2012	BLH	
9.	Penetapan pemenang		06 Nov 2012	BLH	
10.	Pengumuman Pemenang		06 Nov 2012	BLH	
11.	Masa sanggah hasil lelang		09 Nov 2012	BLH	
12.	Surat Penunjukan penyedia barang/jasa	Senin	12 Nov 2012	BLH	
13.	Penandatanganan kontrak		14 Nov 2012	BLH	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya pelelangan tersebut dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Langkat dan berdasarkan bukti *Summary Report* dari LPSE Kabupaten Langkat, pelelangan tersebut dilakukan dengan metode pascakualifikasi (sistem gugur), dengan tahapan pelelangan sebagai berikut :

a. Peserta Lelang/Pendaftar :

1. Rizki Innash
2. Lab Store
3. CV. Sucorpindo
4. CV. Bintang Mutiara Jaya
5. CV. Tanah Jawa
6. UD. Sempurna
7. PT. Bakti Citra Ananda
8. CV. Sumber Alami
9. CV. Rancang Cipta Jaya
10. CV. Tirta Teratai
11. CV. Bertuah
12. CV. Maxima Bangun Perkasa
13. CV. Surya Gemilang
14. PT. Exzer Amsal Mandiri
15. CV. Samhil Prettyas Sentosa
16. CV. Arga Mulia
17. CV. Jangkar Jati
18. CV. Lalo Raja Informatika
19. CV. Paramata Baraya International
20. CV. Hairos Kreasindo Nusantara
21. CV. Humala Persada Nusantara
22. CV. Matahari Sejahtera
23. CV. Sempurna
24. CV. Prisma Berdan Nusantara
25. CV. Farfiden Brother
26. CV. Tirtnusa Multi Trada
27. CV. Asbiri
28. PT. Hasna Khaliqa Mandiri
29. PT. Tatap Maduma

b. Perusahaan yang melakukan penawaran:

1. CV. Rizki Innash, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur RAIS.

Hal.26 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Maxima Bangun Perkasa, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur ITA HAYUNINGRUM.

3. CV. Arga Mulia, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur TRI WAHJUDI.

c. Hasil Evaluasi :

1. Evaluasi Kualifikasi ke-1 :

Yang Lulus adalah CV. Arga Mulia

2. Evaluasi Administrasi ke-1

Yang lulus adalah :

1. CV. Rizki Innash

2. CV. Maxima Bangun Perkasa

3. CV. Arga Mulia

3. Evaluasi Teknis ke-1

Yang lulus adalah :

1. CV. Maxima Bangun Perkasa

2. CV. Arga Mulia

Sedangkan CV. Rizki Innash dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat evaluasi teknis.

4. Evaluasi Biaya ke-1 :

1. CV. Maxima Bangun Perkasa, nilai penawaran Rp 1.116.500.000,00 (LULUS)

2. CV. Arga Mulia, nilai penawaran Rp 1.111.000.000,00 (LULUS)

5. Evaluasi Akhir ke-1 :

CV. Arga Mulia, Harga Penawaran Rp 1.111.000.000,00 (LULUS).

6. Pengumuman Pemenang :

CV. Arga Mulia ditetapkan sebagai pemenang.

14. Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Arga Mulia, sedangkan 2 perusahaan lain yang memasukkan penawaran yaitu CV. Rizki Innash dinyatakan gugur karena tidak melampirkan brosur GPS dan CV. Maxima Bangun Perkasa dinyatakan gugur karena tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi oleh Panitia Lelang.

15. Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, Selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Nomor 17/PPK/BLH/2012 tanggal 14 November 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17/PPK/BLH/2012 tentang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kualitas Lingkungan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia, dengan

Hal.27 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan antara lain : Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Surat Perjanjian ditandatangani.

16. Bahwa sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17/PPK/BLH/2012, nilai pekerjaan dalam kontrak adalah :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Portable Multi Parameter	1 unit	86.000.000	86.000.000
2.	Odor Meter	1 unit	180.000.000	180.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 unit	90.000.000	90.000.000
4.	Flow Meter	1 unit	38.500.000	38.500.000
5.	Termometer Infra Merah	1 unit	81.800.000	81.800.000
6.	Portable Heavy Metal	1 unit	417.000.000	417.000.000
7.	GPS	1 unit	12.500.000	12.500.000
8.	BOD Direct Reading	1 unit	86.200.000	86.200.000
9.	Biaya Pengiriman		10.000.000	10.000.000
10.	Biaya Instalasi dan Pelatihan		7.500.000	7.500.000
	jumlah		1.010.000.000	1.010.000.000
	PPN 10%		101.000.000	101.000.000
	Nilai		1.111.000.000	1.111.000.000

17. Bahwa pada tanggal 14 November 2012 yang merupakan tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak, Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO atas permintaan TRI WAHJUDI mengirimkan dokumen ke email Saksi LISA SALIM POHAN: nasha_prayugo@yahoo.com berupa Jaminan Pelaksanaan dari Direktur CV. Arga Mulia yaitu Tri Wahjudi. Jaminan Pelaksanaan tersebut dari PT. Asuransi Purna Artanugraha senilai Rp55.550.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat. Pada faktanya Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO merupakan Komanditer dari CV. Maxima Bangun Perkasa dan merupakan perusahaan yang dinyatakan gugur dalam pelelangan dan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tidak termasuk dalam struktur organisasi CV. Arga Mulia dan oleh Saksi LISA SALIM POHAN jaminan pelaksanaan yang diterima dari Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tersebut diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING.
18. Bahwa CV. Arga Mulia dan CV. Maxima Bangun Perkasa, memiliki kesamaan lokasi domisili usaha, yakni dari Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Hal.28 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

19.1. PORTABLE MULTI PARAMETER

Bahwa setelah penandatanganan kontrak, karena kekurangan modal TRI WAHJUDI melalui Stafnya bernama YUDA meminta kepada HALIM CONDRO WIDAGDO untuk diorderkan ke CV. Alphamas Mandiri yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang berupa produk YSI Portable Multi Parameter dan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO hanya diminta untuk mentransfer uang terhadap barang yang sudah dipesan oleh CV. Arga Mulia kepada CV. Alphamas Mandiri dan HALIM CONDRO WIDAGDO dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari harga beli barang tersebut atau sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO mengirim uang/transfer ke rekening ALEXANDER (Direktur CV. Alphamas Mandiri) melalui rekening BCA Nomor 5900025531 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal yang sama (03 Desember 2012) pihak CV. Alphamas Mandiri mengirimkan barang berupa : 1 (satu) unit YSI Portable Multi Parameter ke alamat Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO dengan tujuan CV. MAXIMA BAUNG PERKASA Jalan Kalimasada II/7 Komplek Wisma Langenwedasih, Larep, Ungaran, Jawa Tengah via JNE Jakarta.

Bahwa kesediaan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO saat dihubungi Saudara Yuda yang merupakan karyawan/pegawai CV. Arga Mulia untuk membelikan terlebih dahulu (menalangi) pembayaran 1 unit Portable Multi Parameter dengan alasan bahwa Saudara TRI WAHJUDI tidak memiliki modal untuk membeli barang tersebut, patut diyakini merupakan fakta hukum yang makin menguatkan indikasi adanya hubungan personal dan atau bisnis yang saling menguntungkan antara kedua peserta lelang tersebut, sehingga menguatkan keyakinan bahwa terdapat indikasi kerja sama untuk berbuat curang guna memenangkan lelang pada Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.

Hal.29 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya dalam proses lelang yang wajar, yang terjadi adalah persaingan antara para peserta guna memenangkan lelang, sehingga saat diketahui terdapat hubungan saling menguntungkan antara sesama peserta lelang pada objek lelang yang sama, patut diyakini telah terdapat indikasi adanya hubungan tidak fair yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

19.2. ODOR METER :

Bahwa sesuai keterangan Saksi BAMBANG SUKATON MUSTARI selaku Direktur Utama PT. Imedha Indoscientific yang menjelaskan untuk pembelian alat Odor Meter, TRI WAHJUDI meminta kepada Saudara YANUAR MUSTOFA untuk membeli alat tersebut kepada PT. Imedha Indoscientific yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai Lisensi barang berupa Odor Meter type SLC-OH Product : Scientec Lab. Center sebanyak 1 unit dengan nilai harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi diskon 20 %, sehingga pihak CV. Arga Mulia cukup membayar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan belum termasuk harga pajak.

Setelah dilakukan pembayaran, atas permintaan YANUA MUSTOFA alat berupa Odor Meter tersebut oleh PT. Imdeha Indoscientific dikirimkan via TIKI ke alamat Saudara FAISAL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro Nomor 2 Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Desember 2012.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

19.3. DIRECT READING SUSPENDED SOLID ANALYSIS



Bahwa sesuai keterangan Saksi Ir. WIYONO CHANDRA selaku Direktur PT. Alfa Pegasus dan Saksi BAZZI RAIHAN AHMAD selaku Sales Manager PT. Alfa Pegasus yang menjelaskan untuk pembelian Alat DIRECT READING SUSPENDED SOLID ANALYSIS atau disebut juga Portable Suspended Solid (TSS), TRI WAHJUDI meminta kepada Saudara YANUAR MUSTOFA untuk membeli alat tersebut kepada PT. Alfa Pegasus yang sudah memberikan surat dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang sebanyak 1 unit dengan nilai harga pembayaran :

- Harga alat per unit adalah USD2780 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh US Dolar) atau senilai Rp26.790.860,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- PPN : 10% = USD278 (dua ratus tujuh puluh delapan US Dolar) atau senilai Rp2.679.086 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
- Total harga yang dibayarkan : USD3058 (tiga ribu lima puluh delapan US Dolar) atau senilai Rp29.469.946,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Saudara YANUAR MUSTOFA pada tanggal 28 November 2012 sesuai dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000775.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp29.469.946,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) termasuk pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

19.4. FLOW METER

Bahwa yang menerbitkan surat dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Prolabmas Murni Swadaya akan tetapi sesuai keterangan Saksi REDDY JILIUS selaku Direktur PT. Prolabmas Murni Swadaya yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang



berupa 1 (satu) unit FLOW METER kepada PT. Prolabmas Murni Swadaya.

Bahwa sesuai surat dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit FLOW METER Merek Global Water, type FP 111 (lisensi dari Amerika) adalah USD 1.161 atau sekitar (Kurs Rp10.000,00) menjadi Rp11.610.000,00 (sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat FLOW METER Merek Global Water, type FP 111 tidak wajar. Harga Pembelian barang adalah Rp11.610.000,00 (sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

19.5. THERMOMETER INFRA MERAH :

Bahwa yang menerbitkan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Global Scientific akan tetapi sesuai keterangan Saksi ANDY SUTHIRTA selaku General Manager PT. Global Scientific yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit THERMOMETER INFRA MERAH kepada PT. Global Scientific.

Bahwa sesuai surat dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit THERMOMETER INFRA MERAH merek EBRO type TFI 650 lisensi Jerman adalah 735 Euro atau sekitar (kurs Rp10.000,00) menjadi Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat THERMOMETER INFRA MERAH merek EBRO type TFI 650 tidak wajar. Harga pembelian barang adalah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

19.6. PORTABLE HEAVY METAL :



Bahwa sesuai keterangan Saksi HAWANINGSIH SRI RAHAYU selaku Direktur PT. Envirindo Tirtanusa untuk pembelian alat PORTABLE HEAVY METAL, dilakukan kepada PT. Envirindo Tirtanusa yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang berupa PORTABLE HEAVY METAL dengan merek Cogent type PDV 6000 *Plus Complete With Accessories* sebanyak 1 unit dengan nilai harga sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan belum termasuk harga pajak dan sudah termasuk 1 (satu) kali pelatihan alat tersebut di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang dilakukan saksi pada bulan Januari 2013.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

19.7. BOD DIRECT READING

Bahwa yang menerbitkan surat dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Prolabmas Murni Swadaya akan tetapi sesuai keterangan saksi REDDY JILIUS selaku Direktur PT. Prolabmas Murni Swadaya yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit BOD DIRECT READING kepada PT. Prolabmas Murni Swadaya.

Bahwa sesuai surat dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit BOD DIRECT READING atau BOD meter merek WTW type IS. 6 (lisensi dari Jerman) adalah Euro 2.548 atau sekitar (kurs Rp14.000,00) menjadi Rp35.672.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat BOD DIRECT READING atau BOD meter merek WTW type IS. 6 tidak wajar. Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang adalah Rp35.672.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp86.200.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya para saksi yaitu : Saksi Ir.WIYONO CHANDRA dan Saksi BAZZI RAIHAN AHMAD.S.Si dari PT. Alfa Pegasus, Saksi HAWANINGSIH SRI RAHAYU dari PT. Envirindo Tirtanusa, Saksi BAMBANG SUKANTON dari PT. Imedha Indoscientific yang melakukan pelatihan terhadap penggunaan alat-alat laboratorium yang dibeli tersebut di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat pada tanggal 14, 15, dan 21 Januari 2013 dan pelatihan ini sendiri telah melebihi batas masa Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau telah melewati batas masa tahun anggaran 2012.

20. Selanjutnya sesuai suratnya Nomor 10/CV.AM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 TRI WAHJUDI mengajukan permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk dilakukan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 19/PPHP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :

1. EDY YATENA SITEPU, SKM., M.Kes selaku Ketua;
2. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Sekretaris;
3. JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota;
4. EVA OKTARIA Br. SEMBIRING selaku Anggota;
5. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota;

Serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 20/PPK/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia, kemudian ditandatangani juga Berita Acara Pembayaran Nomor 21/PPK/BLH/ /2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia.

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 23/BASP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia dan Berita Acara Penerimaan Nomor 22/BASP/BLH/XII/2012 tanggal 11

Hal.34 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia dan Saksi ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Selanjutnya ditandatangani Kuitansi Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak : TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) YASSIR WAGDHI, S.Sos, Setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran HENNI PURWANTI, S.Sos dan mengetahui/menyetujui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 17 Desember 2012, masing-masing sebesar Rp999.900.000,00 dan Rp111.100.000,00 untuk pembayaran: 100 % (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai total Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).

Bahwa yang mengurus pembayaran tersebut adalah TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga dan kemudian oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran (HENNI PURWANTI, S.Sos, MAP) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan :

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0040/SPP/BLH/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp1.010.000.000,00 dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0041/SPP/BLH/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp101.000.000,00.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0040/SPM/BLH/2012 tanggal 29 November 2011 sebesar Rp1.010.000.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0041/SPM/BLH/2012 tanggal 29 November 2011 sebesar Rp101.000.000,00.
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-1182/BLH-Sekr.I/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Penyampaian SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total $(Rp1.010.000.000,00 + Rp101.000.000,00) = Rp1.111.000.000,00$.

Dana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 tersebut dibayarkan ke Rekening 1.022.00483.9 atas nama CV. Arga Mulia dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

Hal.35 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SP2D Nomor 03802 tanggal 17 Desember 2012 (DAK) dengan perincian total Rp1.101.000.000,00
- PPN = Rp 13.772.727,00
 - PPH = Rp 91.818.182,00
 - = Rp105.590.909,00
 - Jumlah diminta Rp1.010.000.000,00
 - Jumlah potongan Rp 105.590.909,00
 - Jumlah dibayarkan Rp 904.409.091,00
- b. SP2D Nomor 03803 tanggal 17 Desember 2012 (pendamping DAK) perincian total Rp101.000.000,00
- PPN = Rp 1.377.273,00
 - PPH = Rp 9.181.818,00
 - = Rp10.559.091,00
 - Jumlah diminta Rp 101.000.000,00
 - Jumlah potongan Rp 10.559.091,00
 - Jumlah dibayarkan Rp 90.440.909,00
- Jumlah total (a+b) adalah Rp904.409.091,00 + Rp90.440.909,00 = Rp994.850.000,00 dan uang sejumlah Rp994.850.000,00 tersebut ditransfer ke rekening 1.022.00483.9 atas nama Tri Wahjudi/Direktur CV. Arga Mulia.

Bahwa Kerugian Negara atas penyimpangan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 dihitung berdasarkan selisih antara jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Langkat kepada rekanan dibandingkan dengan harga transaksi penjualan alat-alat laboratorium kualitas Lingkungan dari CV. Arga Mulia kepada masing-masing vendor dan memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar oleh rekanan yang bersangkutan kepada Negara dan berdasarkan bukti pendukung proses kejadian tersebut di atas maka disimpulkan telah terjadi kerugian Negara, sebagai akibat dari pemahalan harga alat-alat laboratorium Pemantauan Kualitas Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nomor	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Kontrak	Harga Pembelian Vendor di Jakarta	Selisih Harga/Nilai Kerugian
1.	Portable Multi	1 Unit	Rp86.000.000	Rp37.500.000	48.500.000



	Parameter				
2.	Odor Meter	1 Unit	Rp180.000.000	Rp65.000.000 (belum termasuk pajak)	115.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 Unit	Rp90.000.000	Rp29.469.946 (termasuk pajak)	60.530.054
4.	Flow Meter	1 Unit	Rp38.500.000	Tidak ada pembelian . Harga barang : Rp11.610.000 (belum termasuk pajak)	26.890.000
5.	Thermometer Infra Merah	1 Unit	Rp81.800.000	Tidak ada pembelian . Harga barang : Rp7.350.000 (belum termasuk pajak)	74.450.000
6.	Portable Heavy Metal	1 Unit	Rp417.500.000	Rp240.000.000 (belum termasuk pajak)	177.500.000
7.	GPS	1 Unit	Rp12.500.000	Tidak ada vendor yang menjual GPS	-
8.	BOD Direct Reading	1 Unit	Rp86.200.000	Tidak ada pembelian . Harga barang : Rp35.672.000 (belum termasuk pajak)	50.528.000
NILAI KERUGIAN NEGARA					553.398.054

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM. telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan Negara sekitar Rp553.398.054,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Resume Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tertanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DANIEL SEMBIRING, B. S.H. CFE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasubbag Hukum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Perbuatan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. FAISAL HADI, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ICUM SUSANTI, S.Si selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ASRIL YUSTI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, MUHIDIN ASWAN DEPARI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, BUYUNG SURBAKTI, selaku Ketua Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, TEGUH CHRISTOFAN G., S.H. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Tahun Anggaran 2011, Drs. SYAFII selaku Staff dan Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis, RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 serta dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 dan Tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro Nomor 1 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal.38 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

A. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2011 :

1. Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 990-05/K/2011 tanggal 07 Februari 2011, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
Bahwa Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - l. Mengawasi tugas-tugas pengguna anggaran SKPD;

Hal.39 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, dan;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak ada menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa selaku Pengguna Anggaran juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dibentuk Tim sebagai Pelaksana Kegiatan tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 990-05/K/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 dan untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah :
- HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat atau selaku Pimpinan SKPD serta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
 - HENNI PURWATI, S.Sos., M.AP selaku Bendahara Pengeluaran.
 - ZUBAIDAH selaku Bendahara Barang.
- 4.2. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor 900.620.1/BLH/K/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 dengan Susunan Panitia Lelang adalah :
- Ir. FAISAL HADI selaku Ketua;
 - ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos selaku Sekretaris;
 - ICUM SUSANTI, S.Si selaku Anggota;
 - ASRIL YUSTI selaku Anggota;
 - MUHIDIN ASWAN DEPARI selaku Anggota.
- 4.3. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor 900.623.1/BLH/K/2011 tanggal 02 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 dengan Susunan Tim Pemeriksa Barang/Jasa adalah :
- BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua;
 - IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Sekretaris;
 - JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota;
 - TEGUH CHRISTOFAN G., S.H. selaku Anggota;
 - JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota;
- 4.4. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor 900.612.1/BLH/K/2011 tanggal 21 April 2011 tentang

Hal.41 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Ir. MELLIA ROSA.

5. Sebelum Pelelangan dimulai Anggota Panitia Lelang yaitu ICUM SUSANTI, S.Sos pada tanggal 15 September 2011 menghubungi atau berkomunikasi dengan Saksi AHMAD RIFKI alias OKY dari PT. HAS Environmental dengan cara mengirimkan email ke email : oky ar@has-environmental.com melalui email milik Terdakwa III ICUM SUSANTI, S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com) yang isinya adalah : Perkenalkan, saya santi dari badan Lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Rencananya tahun ini kantor BLH langkat mau pengadaan peralatan analisa kualitas udara. Kamaren sya ketemu ama pak dayat di pekanbaru (Hidayat, dari PPE regional Sumatera), dan pak dayat menyarankan untuk menghubungi bapak untuk bisa mendapatkan spek mengenai peralatan tersebut. Berikut adalah analisa yang mau dilakukan berkaitan dengan kualitas udara :

- udara emisi
- udara ambien
- kebisingan
- kebauan

Dana yang tersedia sekitar 1 M

Kami menunggu spek berkaitan dengan alat tersebut.

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih.

6. Pada tanggal 16 September 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan data yang diminta tersebut ke email milik Terdakwa III ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com), yang isinya : Dear Bu Santi
Terlampir spesifikasi dan harganya tapi belum termasuk pajak ya bu.
Terima kasih.
Salam
OKY.
Kemudian pada tanggal 21 September 2011 saksi AHMAD RIFKI Alias OKY melalui emailnya : oky ar@has-environmental.com mengirimkan kembali data yang diminta tersebut ke email milik ICUM SUSANTI. S.Sos yaitu susanti dn@yahoo.com), yang isinya :

Hal.42 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu Santi,

Terlampir spek, brand dan typenya, untuk brosur nanti akan dikirimkan oleh Bu Umi secara partial karena filenya besar2. Terima kasih.

Salam

AHMAD RIFKI (OKY)

PT. HAS ENVIRONMENTAL

Selanjutnya PT. HAS Environmental juga mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro Nomor 2 Stabat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Nomor 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dengan perihal Penawaran Harga, dengan harga penawaran per item barang adalah :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Alat uji emisi tak bergerak di cerobong | Rp 97.000.000,00 |
| 2. Alat ukur partikel di cerobong | Rp180.000.000,00 |
| 3. Alat uji kualitas udara ambient | Rp225.000.000,00 |
| 4. Alat pemantau kebisingan di Lingkungan | Rp |

85.000.000,00

- | | |
|--|------------------|
| 5. Alat particulate monitor | Rp105.000.000,00 |
| 6. Alat mengukur ketebalan asap | Rp 25.000.000,00 |
| 7. Hand held pid detector | Rp 75.000.000,00 |
| 8. Alat pengukur kecepatan udara/
angin di Lingkungan | Rp 25.000.000,00 |

Kondisi penawaran :

1. Harga dalam bentuk Rp dan belum termasuk PPN 10 %;
 2. Pembayaran DP 50 %, 50 % sebelum barang dikirim franko Jakarta;
 3. Validitas penawaran : 30 hari;
 4. Waktu pengiriman : indent 8-12 minggu;
 5. Garansi : 1 (satu) tahun atas kesalahan pabrik.
7. Bahwa oleh Panitia Lelang, penawaran yang diajukan oleh PT. HAS Environmental tersebutlah yang dijadikan dasar informasi untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan terdapat 6 item barang penawaran dari PT. HAS Environmental yang dijadikan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu :
- | | |
|--|-------------------|
| a. Alat uji emisi tak bergerak di cerobong | Rp 97.000.000,00 |
| b. Alat ukur partikel di cerobong | Rp180.000.000,00 |
| c. Alat uji kualitas udara ambient | Rp 225.000.000,00 |

Hal.43 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



- d. Alat pemantau kebisingan di Lingkungan Rp 85.000.000,00
- e. Alat particulate monitor Rp 105.000.000,00
- f. Alat mengukur ketebalan asap Rp 25.000.000,00

Dengan Nilai Total Rp717.000.000,00

Selanjutnya Panitia Lelang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Ir. MELLIA ROSA dan mengetahui/menyetujui Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, dengan menaikkan harga penawaran yang diajukan PT. HAS Environmental menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa tanggal yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Alat Uji Emisi Tak Bergerak untuk Cerobong	1 unit	131.175.000	131.175.000
2.	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 unit	222.475.000	222.475.000
3.	Alat uji Kualitas Udara Ambient	1 unit	271.975.000	271.975.000
4.	Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	1 unit	117.975.000	117.975.000
5.	Alat Particulate Monitor	1 unit	139.975.000	139.975.000
6.	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 unit	30.800.000	30.800.000
Jumlah				914.375.000
PPN 10 %				91.437.500
Total jumlah				1.005.812.500

Catatan :

Harga sudah termasuk PPN 10 %

- Harga Franco di tempat
- Harga sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi, uji fungsi dan pelatihan.

8. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Lelang selaku Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Ir. MELLIA ROSA) serta Terdakwa selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen tersebut di atas diperoleh tanpa melakukan survei



langsung dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dipergunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 yang menjelaskan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.

9. Bahwa Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental tersebut juga dipergunakan oleh Panitia Lelang untuk menyiapkan Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
10. Bahwa selanjutnya Tim Panitia Lelang, melakukan proses pelelangan dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No mor	Uraian Kegiatan	Hari	Tanggal	Pukul	Tempat	Ket
1.	Pengumuman lelang					
	Surat kabar local/LPSE	Senin	17 Okt 2011	Jam kerja	LPSE Sumut	
	Papan Pengumuman	Senin-Senin	17 Okt 2011-24 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
2.	Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	Senin – Selasa	18 Okt 2011 – 24 Okt 2011	09.00-14.00	BLH	
	Batas akhir pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang	Senin	24 Okt 2011	14.00	BLH	
3.	Penjelasan/Aanwijzing	Jumat	21 Okt 2011	09.00	BLH	
4.	Pemasukan dokumen penawaran	Senin – Rabu	24 Okt 2011 – 26 Okt 2011	09.00-12.00	BLH	
	Batas akhir pemasukan dokumen	Rabu	26 Okt 2011	12.00	BLH	
5.	Pembukaan dokumen penawaran	Rabu	26 Okt 2011	14.00	BLH	
6.	Evaluasi dokumen penawaran	Rabu-Jumat	24 Okt 2011 – 28	Jam Kerja	BLH	



			Okt 2011			
7.	Penilaian dan pembuktian kualifikasi	Jumat	28 Okt 2011	Jam Kerja	BLH	
8.	Usulan calon pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
9.	Penetapan pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
10.	Pengumuman Pemenang	Senin	31 Okt 2011	Jam kerja	BLH	
11.	Masa sanggah	Selasa -Jumat	1 Nop 2011 – 4 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
12.	Penunjukan pemenang	Senin	7 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
13.	Penandatanganan kontrak	Selasa	8 Nop 2011	Jam kerja	BLH	
14.	SPMK	Selasa	8 Nop 2011	Jam kerja	BLH	

11. Sebelum pelelangan di atas dimulai dan pada saat mendaftar lelang tersebut Drs. SYAFIL menjumpai saksi HARIANTO (Komanditer CV. Mutiara Aisanis) di kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan dan Drs. SYAFIL mengatakan “ada kegiatan lelang” dan Drs. SYAFIL minta dokumen perusahaan CV. Mutiara Aisanis untuk mengikuti proses pelelangan dan kemudian Saksi HARIANTO memberikan berkas-berkas CV. Mutiara Aisanis kepada Drs. SYAFIL untuk mengikuti lelang tersebut.
12. Sebelum pelelangan di atas dimulai Drs. SYAFIL pada bulan September 2011 mendatangi rumah Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT yang beralamat di Jalan Silangge Nomor 40 Lk. X, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan membawa Saksi ROBERT AGUSTIN dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk pengerjaan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dijanjikan apabila proyek telah selesai maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan tambahan sebesar Rp45.000.000,00 dan kemudian sekitar bulan Oktober 2011 Drs. SYAFIL mendatangi kembali Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk menanyakan kembali mengenai pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 dan Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT setuju untuk memberikan uang pinjaman tersebut dan kemudian uang sebesar Rp300.000.000, tersebut ditransfer ke rekening Saksi ROBERT AGUSTIN.



13. Sebelum pemasukan penawaran Drs. SYAFIL meminta dokumen dari perusahaan lain untuk diikuti dalam Pelelangan tersebut yaitu CV. DELTA PRIMA ABADI, CV. ARIYANDA, CV. GITA LESTARI, dan CV. CIPTA UTAMA KARYA. Kemudian sebelum pemasukan penawaran Saksi ROBERT AGUSTIN meminta kepada Drs. SYAFIL daftar nama-nama perusahaan yang ikut mendaftar pelelangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dan Drs. SYAFIL mengirimkan data-data perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :

1. CV. MUTIARA AISANIS
2. CV. GITA LESTARI
3. CV. ARIYANDA
4. CV. DELTA PRIMA ABADI
5. CV. CIPTA UTAMA KARYA

Bahwa oleh Saksi ROBERT AGUSTIN kelima perusahaan tersebut di atas, dibuatkan surat dukungan kepada PT. HAS Environmental di Jakarta yang sudah pernah melakukan Penawaran Barang dan Harga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, dengan cara Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email : Mabirink Robert mabirink8@yahoo.co.id kepada Saksi AHMAD RIFKI alias OKY melalui email : oky ar@has-environmental.com pada tanggal 20 Oktober 2011 jam 18:18:15 dengan isi emailnya tersebut yaitu :

1. Data Perusahaan yaitu :

Pengadaan Alat-Alat Laboratorium di BLH Kabupaten Langkat :

No	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur
1.	CV. MUTIARA AISANIS	Jalan Kapten Muslim Gang Masjid Lr. Gelora Nomor 5 Medan	RATNA KARTIKA
2.	CV. GITA LESTARI	Jalan Mesjid Gang Keluarga Nomor 2 Lk. W. Medan	SUMIATI
3.	CV. ARIYANDA	Jalan Ramadsyah Gang Sekolah Nomor 416 Y/5 Medan	SUMARNI
4.	CV. DELTA PRIMA ABADI	Jalan Mesjid Taufik Nomor 51 Kelurahan Tegal Rejo, Medan	DANY MAYA SARI
5.	CV. CIPTA UTAMA KARYA	Jalan B.Z. Hamid Gang Famili Nomor 6 B Medan	MULYADI

2. Permintaan Surat Dukungan untuk RKS.

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 1:42:07 Saksi ROBERT AGUSTIN mengirimkan email : Mabirink Robert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com pada dengan isi emailnya yaitu :

Surat Dukungan ditujukan kepada :

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Untuk keperluan :

Mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

cc. Surat Dukungan mohon dibuat tanggal 26 Oktober 2011.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2011 saksi AHMAD RIFKI alias OKY mengirimkan Spek dan Harga kepada saksi ROBERT AGUSTIN dari email email : oky ar@has-environmental.com kepada email milik saksi ROBERT AGUSTIN email : Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id, lalu oleh saksi AHMAD RIFKI als. OKY selaku Direktur PT. HAS Environmental dibuatkan Surat Dukungan sebagaimana yang diminta oleh saksi ROBERT AGUSTIN dan atas permintaan saksi ROBERT AGUSTIN hanya dibuatkan untuk 3 perusahaan yaitu :

1. Surat Dukungan Nomor 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Mutiara Aisanis, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
2. Surat Dukungan Nomor 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Gita Lestari, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
3. Surat Dukungan Nomor 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Ariyanda, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

Hal.48 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Kemudian Surat Dukungan tersebut di atas, oleh Saksi AHMAD RIFKI alias OKY diserahkan kepada Saksi ROBERT AGUSTIN dan kemudian oleh Saksi ROBERT AGUSTIN diserahkan kepada Drs. SYAFII untuk dijadikan dokumen pendukung untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

14. Ketika jadwal pelelangan masih berjalan sebagaimana jadwal lelang yang ditetapkan oleh Panitia Lelang. Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN sudah membuat kesepakatan penawaran harga untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut dan penawaran dari PT. HAS Environmental tersebut disetujui oleh Saksi ROBERT AGUSTIN sebagaimana bukti Quotation dari PT. HAS Environmental tanggal 31 Oktober 2011 Our Ref 047/HAS/QT-AR/X/2011 dan kemudian pada tanggal 02 November 2011 saksi mengirimkan kembali Surat Persetujuan Penawaran Harga tersebut yang sudah ditandatangani oleh Saksi ROBERT AGUSTIN dengan mengirimkan email dari Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com dengan persetujuan penawaran harganya adalah :

No	Part No	Description	Qty	Unit Price	Amount
1	PCA.3	Alat Uji Emisi Tak Bergerak	1 Unit	97.000.000	97.000.000
2	NS-M9096	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 Unit	180.000.000	180.000.000
3	EPAS	Alat Uji Kualits Udara Ambient	1 Unit	225.000.000	225.000.000
4	SLM 955-11	Alat Pemantau Kebisingan	1 Unit	85.000.000	85.000.000
5	8530	Particulate Monitor	1 Unit	105.000.000	105.000.000
6	FS-102	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 Unit	25.000.000	25.000.000
Sub Total					717.000.000
Diskon 15 %					107.550.000
Total					609.450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut di atas, harga yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental adalah harga yang sama ditawarkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dan untuk pengadaan tersebut saksi ROBERT AGUSTIN dari nilai total pembelian Rp717.000.000,00 sudah mendapat diskon sebesar 15 % dari PT. HAS Environmental atau sebesar Rp107.550.000,00 dan Saksi ROBERT AGUSTIN hanya membayar Rp609.450.000,00 untuk pembelian pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

15. Bahwa sesuai Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. FAISAL HADI dan ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos sesuai keterangan Para Terdakwa dan Drs. SAFII menjelaskan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis pernah hadir untuk melakukan Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang pada tanggal 19 Oktober 2011, sedangkan sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. GITA LESTARI yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011.
16. Bahwa dari Dokumen Pengadaan yang menjadi barang bukti yaitu :
 - 16.1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 027-06.1.3/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Wakil Peserta Lelang yaitu CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.

Hal.50 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.2. Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pemasukan Dokumen Penawaran tertanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. FAISAL HADI dan ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos.

16.3. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Para Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2011.

16.4. Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal tertanggal 26 Oktober 2011.

16.5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 0206.1.6/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan Perwakilan Peserta Lelang yaitu dari CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.

Bahwa kegiatan tersebut di atas hanya dihadiri oleh Drs. SYAFII selaku Staf dari CV. Mutiara Aisanis karena mendapat Surat Tugas dari Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA), sedangkan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi serta 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 artinya adanya rekayasa dalam proses lelang tersebut.

17. Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027-06.1.7/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 027-06.1.8/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang, pada akhirnya CV. Mutiara Aisanis, CV. Gita Lestari, dan CV. Ariyanda yang dinyatakan lulus sesuai dengan Evaluasi Data Administrasi, Evaluasi Data Teknis, dan Evaluasi Penawaran. Sedangkan 2 perusahaan lain yaitu CV. Cipta Utama Karya dan CV. Delta Prima Abadi dinyatakan tidak lulus dengan pertimbangan tidak memenuhi Syarat Evaluasi Data Teknis : Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam RKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Evaluasi Teknis diberi bobot 80 (delapan puluh) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis Barang dengan bobot maksimum 36;
- b. Dukungan Pricipal/Distributor dengan bobot maksimum 48;
- c. Surat Keterangan dan Sertifikat Tenaga Ahli dan Workshop dari Principal/Distributor bobot maksimum 10;
- d. Gambar/Brosur asli dengan bobot maksimum 6.

Bahwa selanjutnya Panitia Lelang menetapkan CV. Mutiara Aisanis sebagai Pemenang, CV. Gita Lestari sebagai Pemenang Cadangan I dan CV. Ariyanda sebagai Pemenang Cadangan II, sesuai dengan Surat Usulan Calon Pemenang Nomor 027-06.1.9/PPBJ/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ditetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2011.

Bahwa menangnya CV. Mutiara Aisanis dalam pelelangan tersebut karena adanya rekayasa dalam pelelangan tersebut, sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 tersebut.

Bahwa dari rangkaian tersebut di atas adanya kerja sama yang dilakukan oleh Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, Panitia Lelang yaitu Ir. FAISAL HADI, ELVI INDRIANI NINGSIG, S.Sos, ICUM SUSANTI, S.Si, ASRILN YUSTI, dan MUHIDIN ASWAN DEPARI, Ir. MELLIA ROSA, RATNA KARTIKA, Drs. SYAFII, dan ROBERT AGUSTIN untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri

Hal.52 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPS) dengan harga yang tidak wajar/lebih mahal dan merekayasa Pelelangan dan hal ini juga tidak sesuai dengan Fakta Integritas tertanggal - Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, yang antara lain menyatakan :

- a. Tidak akan melakukan Praktek KKN;
 - b. Akan melaporkan pada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
 - c. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian kerja/kegiatan ini;
 - d. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa untuk mengikuti proses lelang tersebut Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA) memberikan Surat Tugas kepada Drs. SYAFII selaku Staff CV. Mutiara Aisanis tertanggal 26 Oktober 2011 dan untuk selanjutnya RATNA KARTIKA tidak lagi menghadiri kegiatan proses lelang di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan seluruh dokumen-dokumen lelang tersebut diproses oleh Drs. SYAFII dan dibawa ke kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan untuk ditandatangani oleh Direktris CV. Mutiara Aisanis (RATNA KARTIKA).
19. Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, Selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara antara Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan ketentuan antara lain :
- 19.1. Pasal. 3 Pembiayaan

Hal.53 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 adalah sebesar Rp1.000.924.000,00

19.2. Pasal. 4 Sistem Pembayaran

1. Untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 % dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.
2. Pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat di Langkat, dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Faktur Penjualan, SPK/Kontrak dan lain-lain.

19.3. Pasal. 6 Jangka Waktu Pelaksanaan

Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruh hasil pekerjaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

19.4. Pasal. 9 Tanggung jawab

Kelengkapan penyusunan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan berupa dokumen-dokumen, kebenaran perhitungan berikut penjelasan serta ketepatan waktu penyelesaian dari Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2011 menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

20. Bahwa CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki Modal untuk melakukan pembelian barang untuk Pengadaan tersebut, baik itu RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Drs. SYAFII maupun ROBERT AGUSTIN, maka uang pinjaman yang diterima Drs. SYAFII dan ROBERT AGUSTIN dari Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT tertanggal 03 November 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dijadikan pembayaran uang muka pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 kepada PT. HAS Environmental dan selanjutnya oleh ROBERT AGUSTIN uang tersebut ditransfer ke



rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening 123-00-0492903-2 alamat Jalan Bulak Barat III Nomor 46 RT. 003/06 Duren Sawit Jakarta Timur sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

21. Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh ROBERT AGUSTIN dan Drs. SYAFII tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya, karena batas Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka ROBERT AGUSTIN meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka pada tanggal sesuai *Delivery Order* tertanggal 07 Desember 2011 DO Number 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK Nomor 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII Jalan Lizardi Putra Nomor 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang/Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Particulate Monitor	8530	TSI	830114007	Baik
2.	1 unit	Alat Mengukur Ketebalan Asap	FS-102	Fuji		Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	QZ1048	Baik

22. Karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka ROBERT AGUSTIN meminta Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT, maka dalam bulan Desember 2011 tersebut Drs. SYAFII menjumpai Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT dan mengatakan bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya dan pada saat itu Drs. SYAFII meminjam lagi uang kepada saya sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Drs. SYAFII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium Lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Drs. SYAFII menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar sekitar Rp45 juta untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT yang dikembalikan oleh Drs. SYAFII adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 saya mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening ROBERT AGUSTIN melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 105.000.9992169.

23. Bahwa karena batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu :

23.1. Permohonan Pembayaran tertanggal 08 Desember 2011 dengan surat Nomor 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

23.2. Permohonan Pembayaran tertanggal 08 Desember 2011 dengan surat Nomor 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 07.1/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan

Hal.56 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Nomor 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu :

1. BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua;
2. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Sekretaris;
3. JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota;
4. TEGUH CHRISTOFAN selaku Anggota;
5. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota;

Serta ditandatangani juga oleh RATNA KARTIKA Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan.

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis.

Serta ditandatanganinya juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 07.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan yang menerima barang adalah ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Padahal kenyataannya pada tanggal 06, 07, dan 08 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Para Terdakwa, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, RATNA KARTIKA dan Drs. SYAFII akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100 % dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08

Hal.57 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 dan sesuai dokumentasi foto penerimaan barang, barang-barang pengadaan tersebut baru diterima pada tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 Pasal 4 angka 1 yang menjelaskan untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 % dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Keenam Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 18 Ayat (5) huruf b menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/Pengujian.

Selanjutnya ditandatangani kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak : RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. MELLIA ROSA, Setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran HENNI PURWANTI, S.Sos dan mengetahui/menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp 90.993.091,00 untuk pembayaran : 100 % (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 atas nama CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir).

24. Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Drs. SYAFII untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, Bendahara Pengeluaran (HENNI PURWANTI, S.Sos, MAP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Ir. MELLIA ROSA) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan :

- SPP LS Barang dan Jasa Nomor 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00.

Hal.58 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 Rp909.930.909,00 dan Rp 90.993.091,00.
- Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,00 Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00.
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-1522/BLH-Sekr.I/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampai SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp909.930.909,00 + Rp90.993.091,00) = Rp1.000.924.000,00.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing :

1. SP2D Nomor 329.F Tgl.15 Desember 2011 Rp909.930.909,00
2. SP2D Nomor 3298 Tgl.15 Desember 2011 Rp 90.993.091,00
Rp1.000.924.000,00

Uang pekerjaan tersebut dibayarkan ke rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening 100.01.04.127631.8 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan Secara Bertahap setelah dipotong pajak yaitu :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Tgl. 15 Desember 2011 sebesar | Rp 81.480.177,00 |
| - Tgl. 15 Desember 2011 sebesar | <u>Rp 814.801.768,00</u> |
| TOTAL | Rp 896.281.945,00 |

25. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 setelah menerima pinjaman uang sebesar Rp310.000.000,00 dari Saksi ANWAR SANUHI HUTASUHUT selanjutnya ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening 123-00-0492903-2 alamat Jalan Bulak Barat III Nomor 46 RT. 003/06 Duren Sawit, Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
26. Maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut maka pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal sesuai Delivery Order tertanggal 16 Desember 2011 DO Number 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK Nomor 047/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Drs. SYAFII Jalan Lizardi Putra Nomor 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah Barang	Nama Barang/Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1.	1 unit	Alat Uji Kualitas Udara Ambient	EPAS	SKC Inc		Baik
2.	1 unit	Alat Ukur Partikel di Cerobong	NS-M9096	NewStar Environmental	00271	Baik
3.	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	RZ100 3	Baik
4.	1 unit	Alat Pemantau Kebisingan	SLM 955-11	Svantek	23690	Baik

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang.

27. Terhadap uang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp896.281.945,00 dan setelah selesai pengurusan di Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, kemudian Drs. SYAFII beritahu via telepon kepada Saksi HARIANTO bahwasanya pengurusan pencairan sudah rampung/selesai dan Drs. SYAFII minta tolong kepada Saksi HARIANTO agar dicek rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis.

Kemudian besoknya yang masih dalam bulan Desember 2011 Saksi HARIANTO menelpon Drs. SYAFII dan memberitahu bahwasanya uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis. Kemudian Drs. SYAFII jumpai Saksi HARIANTO untuk pengambilan cek giro yang sudah ditandatangani oleh RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis. Kemudian setelah Drs. SYAFII pegang ceknya senilai Rp896.280.000,00 Drs. SYAFII menelpon ROBERT AGUSTIN dan Drs. SYAFII mengatakan "ceknya sudah saya pegang dan mau diapakan cek ini?" dan jawab Pak Robert Agustin "Oya, kalau gitu kirim dulu kepada saya sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp15.000.000,00 serahkan kepada yang punya perusahaan dan sekitar Rp700.000.00, bayarkan utang kita itu kepada ANWAR SANUSI HUTASUHUT.

Hal.60 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang tersebut sebesar Rp821.000.000,00 Drs. SYAFIL masukkan ke rekening istrinya (Saksi LELY FARIDA) di Bank BNI Cabang USU Medan Nomor Rekening 0211397836 atas nama LELY FARIDA, kemudian atas perintah ROBERT AGUSTIN tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFIL tarik tunai sebesar Rp25.000.000,00 dan uang tersebut Rp20.000.000,00 untuk Drs. SYAFIL pribadi dan sisanya Rp5.000.000,00 untuk membayar jasa yang membuat Dokumen Penawaran (Saudara YUNUS). Kemudian pada tanggal 23 Desember 2011 Drs. SYAFIL melakukan transfer atas perintah Pak Robert Agustin untuk membayar utang kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT sebesar Rp700.000.000,00 dan pembayaran ini sudah termasuk bunga dari pinjaman sekitar Rp600 jutaan. Sedangkan sisa uang Rp96.000.000,00 atas perintah Saksi ROBERT AGUSTIN ditarik bertahap yaitu tanggal 10 Februari 2012 ditarik tunai Rp75.000.000,00 dan Drs. SYAFIL serahkan kepada Saksi ROBERT AGUSTIN pada waktu dia datang ke Medan, selanjutnya Drs. SYAFIL mendapat uang sebesar Rp35.000.000,00 dari ROBERT AGUSTIN dan kemudian uang Rp35.000.000,00 dibagi lagi menjadi Rp20.000.000,00 bagian Drs. SYAFIL dan Terdakwa RATNA KARTIKA mendapat uang sebesar Rp15.000.000,00 selanjutnya sedangkan sisa uang kegiatan pengadaan tersebut dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi Drs. SYAFIL dan ROBERT AGUSTIN.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp286.281.945,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas atas Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, Nomor : 75/LHP/XVIII.MDN/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

B. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2012 :

Hal.61 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan dari kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendamping DAK dengan total dana sebesar Rp1.126.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta rupiah) yang tertampung dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor 623 Tahun 2012 tanggal 11 Juli 2012.
2. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 990-07/K/2012 tanggal 15 Februari 2012, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
Bahwa Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran bertugas :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
 - l. Mengawasi tugas-tugas pengguna anggaran SKPD;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, dan;
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup

Hal.62 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak ada menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sehingga Terdakwa selaku Pengguna Anggaran juga merangkap selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan;
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dibentuk Tim sebagai Pelaksana Kegiatan tersebut yaitu :
- 4.1. Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 990-07/K/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Langkat Tahun



Anggaran 2011 dan untuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah :

- a. HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat atau selaku Pimpinan SKPD serta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
- b. HENNI PURWATI, S.Sos, M.AP selaku Bendahara Pengeluaran.
- c. ZUBAIDAH selaku Bendahara Barang.

4.2. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor 660.416.1/BLH/K/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 dengan Susunan Panitia Lelang adalah :

- a. SOFYAN TARIGAN, S.Sos, M.AP selaku Ketua;
- b. Hj. RUSPERI, S.Sos selaku Sekretaris;
- c. ICUM SUSANTI, S.Si selaku Anggota;
- d. ASRIL YUSTI selaku Anggota;
- e. LISA SALIM POHAN selaku Anggota;

4.3. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Langkat Nomor 660.414.1/BLH/K/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 dengan Susunan Tim Pemeriksa Barang/Jasa adalah :

- a. EDI YATENA SITEPU, SKM., M.Kes selaku Ketua;
- b. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Sekretaris;
- c. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota;
- d. EVA OKTARIA Br. SEMBIRING, S.H. selaku Anggota;
- e. JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota;

5. Sebelum Pelelangan dimulai, Terdakwa memerintahkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut di atas untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Panitia Pengadaan diperintahkan oleh Terdakwa melalui Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Saksi Ir. FAISAL HADI) untuk berkomunikasi dengan Saksi Halim Condro Widagdo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ir. FAISAL HADI meminta email salah satu anggota Panitia Lelang yaitu Saksi LISA SALIM POHAN untuk dikirimkan kepada Saksi HALIM CONDR O WIDAGDO.

6. Bahwa Saksi Halim Condro Widagdo merupakan Komanditer CV. MAXIMA BANGUN PERKASA yang merupakan salah satu Perusahaan peserta lelang pengadaan alat-alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
 7. Bahwa selanjutnya Saksi Halim Condro Widagdo mengirimkan dokumen ke email milik Saksi LISA SALIM POHAN nasha_prayugo@yahoo.com tertanggal 18 Oktober 2012 dari HalimCW Condro Widagdo berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi.
 8. Bahwa selanjutnya oleh Saksi LISA SALIM POHAN dokumen berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
 9. Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dokumen berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi dari Saksi HALIM CONDR O WIDAGDO dijadikan dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dijadikan Spesifikasi barang dalam menetapkan Dokumen Pengadaan, sehingga Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan Survei Lapangan terhadap kebenaran dokumen berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 18 Oktober 2012 Saksi Halim Condro Widagdo mengirimkan dokumen ke email Saksi LISA SALIM POHAN : nasha_prayugo@yahoo.com tertanggal 18 Oktober 2012 dari HalimCW Condro Widagdo berupa : 1. BROSUR ALAT, yang terdiri dari 8 alat yang ada dalam Harga Survei dan HPS dan Spesifikasi. Selanjutnya brosur alat tersebut oleh Saksi LISA SALIM POHAN diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan Survei Lapangan terhadap kebenaran Harga dari alat-alat dalam Brosur tersebut dan Brosur dari saksi HALIM CONDR O WIDAGDO tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pelelangan.
10. Bahwa sesuai Lampiran email yang dikirimkan Saksi HALIM CONDR O WIDAGDO kepada Saksi LISA SALIM POHAN dengan surat Nomor

Hal.65 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Qty/TD/IX/2012 tanggal 05 Oktober 2012 Hal : Penawaran Harga,
dengan harga penawaran per item barang adalah :

No	Nama Barang	Harga (Rupiah)
1.	Portable Multi Parameter	77.470.000,00
2.	Odor Catch atau odor Meter	173.913.000,00
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	70.355.000,00
4.	Flow Meter	38.735.000,00
5.	Termometer Infrared	64.822.000,00
6.	Portable Heavy Metal	386.561.000,00
7.	GPS	7.114.000,00
1.	BOD Direct Reading	64.822.000,00
TOTAL		883.792.000,00

Keterangan :

1. Harga belum termasuk Pajak
2. Harga belum termasuk biaya pengiriman
3. Harga termasuk instalasi dan training
4. Garansi 1 tahun
5. Berlaku 1 bulan

11. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa, Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO juga telah membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikirimkan juga ke Saksi LISA SALIM POHAN dengan menaikkan harga penawaran yang telah ditawarkannya dan disesuaikan dengan PAGU ANGGARAN kegiatannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga (Rupiah)
1.	Portable Multi Parameter	98.000.000,00
2.	Odor Meter	220.000.000,00
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis atau Portable TSS	92.000.000,00
4.	Flow Meter	51.000.000,00
5.	Termometer Infrared	82.000.000,00
6.	Portable Heavy Metal	489.000.000,00
7.	GPS	12.000.000,00
8.	BOD Direct Reading	82.000.000,00
TOTAL		1.126.000.000,00

12. Bahwa oleh Terdakwa, Penawaran yang diajukan oleh Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tersebutlah yang dijadikan dasar informasi untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kemudian Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa adanya tanggal, sebagai berikut :



No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Portable Multi Parameter	1 unit	98.000.000	98.000.000
2.	Odor Meter	1 unit	200.000.000	200.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 unit	92.000.000	92.000.000
4.	Flow Meter	1 unit	51.000.000	51.000.000
5.	Termometer Infra Merah	1 unit	82.000.000	82.000.000
6.	Portable Heavy Metal	1 unit	466.000.000	466.000.000
7.	GPS	1 unit	13.500.000	13.500.000
8.	BOD Direct Reading	1 unit	89.000.000	89.000.000
9.	Biaya Pengiriman		13.500.000	13.500.000
10.	Biaya Instalasi dan Pelatihan		11.000.000	11.000.000
Total jumlah				1.126.000.000

Catatan :

- Ha

Catatan :

- Harga sudah termasuk PPN 10 %

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas diperoleh tanpa melakukan survei langsung dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dipergunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 yang menjelaskan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.

13. Bahwa spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyiapkan Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja, dan Syarat-syarat (RKS).
14. Bahwa selanjutnya Tim Panitia Pengadaan, melakukan proses pelelangan dengan jadwal lelang sebagai berikut :



No mor	Uraian Kegiatan	Hari	Tanggal	Tempat	Ket
1.	Pengumuman lelang				
	Web site LPSE Langkat		23 Okt 2012	LPSE Langkat	
2.	Download Dokumen Pengadaan		23 Okt 2012 – 29 Okt 2012	LPSE Langkat	
3.	Penjelasan/Aanwijzing		25 Okt 2012	LPSE Langkat	
4.	Upload dokumen penawaran		25 Okt 2012 – 30 Okt 2012	LPSE Langkat	
5.	Pembukaan dokumen penawaran	Rabu	31 Okt 2012	BLH	
6.	Evaluasi penawaran	Jumat	02 Nov 2012	BLH	
7.	Evaluasi Dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi		5-6 Nov 2012	BLH	
8.	Upload berita acara hasil pelelangan		06 Nov 2012	BLH	
9.	Penetapan pemenang		06 Nov 2011	BLH	
10.	Pengumuman Pemenang		06 Nov 2012	BLH	
11.	Masa sanggah hasil lelang		6-9 Nov 2012	BLH	
12.	Surat Penunjukan penyedia barang/jasa	Senin	12 Nov 2012	BLH	
13.	Penandatanganan kontrak		14 Nov 2012	BLH	

15. Bahwa selanjutnya Pele

15. Bahwa selanjutnya pelelangan tersebut dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Langkat dan berdasarkan bukti *Summary Report* dari LPSE Kabupaten Langkat, Pelelangan tersebut dilakukan dengan metode Pascakualifikasi (sistem gugur), dengan tahapan pelelangan sebagai berikut :

a. Peserta Lelang/Pendaftar :

1. Rizki Innash
2. Lab Store
3. CV Sucorpindo
4. CV. Bintang Mutiara Jaya
5. CV. Tanah Jawa
6. UD. Sempurna
7. PT. Bakti Citra Ananda
8. CV. Sumber Alami
9. CV. Rancang Cipta Jaya
10. CV. Tirta Teratai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. CV. Bertuah
12. CV. Maxima Bangun Perkasa
13. CV. Surya Gemilang
14. PT. Exzer Amsal Mandiri
15. CV. Samhil Prettyas Sentosa
16. CV. Arga Mulia
17. CV. Jangkar Jati
18. CV. Lalo Raja Informatika
19. CV. Paramata Baraya International
20. CV. Hairos Kreasindo Nusantara
21. CV. Humala Persada Nusantara
22. CV. Matahari Sejahtera
23. CV. Sempurna
24. CV. Prisma Berdan Nusantara
25. CV. Farfiden Brother
26. CV. Tirtnusa Multi Trada
27. CV. Asbiri
28. PT. Hasna Khaliqa Mandiri
29. PT. Tatap Maduma

b. Perusahaan yang melakukan penawaran :

1. CV. Rizki Innash, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur RAIS.
2. CV. Maxima Bangun Perkasa, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur ITA HAYUNINGRUM
3. CV. Arga Mulia, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur TRI WAHJUDI.

c. Hasil Evaluasi :

1. Evaluasi Kualifikasi ke-1 :
Yang lulus adalah CV. Arga Mulia
2. Evaluasi Administrasi ke-1 :
Yang lulus adalah :
 1. CV. Rizki Innash
 2. CV. Maxima Bangun Perkasa
 3. CV. Arga Mulia
3. Evaluasi Teknis ke-1
Yang lulus adalah :
 1. CV. Maxima Bangun Perkasa
 2. CV. Arga Mulia

Hal.69 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan CV. Rizki Innash dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi syarat evaluasi teknis.

4. Evaluasi Biaya ke-1 :

1. CV. Maxima Bangun Perkasa, nilai penawaran Rp1.116.500.000,00 (lulus);
2. CV. Arga Mulia, nilai penawaran Rp1.111.000.000,00 (lulus).

5. Evaluasi Akhir ke-1 :

CV. Arga Mulia, Harga Penawaran Rp1.111.000.000,00 (lulus).

6. Pengumuman Pemenang :

CV. Arga Mulia ditetapkan sebagai pemenang.

16. Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Arga Mulia, sedangkan 2 perusahaan lain yang memasukkan penawaran yaitu CV. Rizki Innash dinyatakan gugur karena tidak melampirkan brosur GPS dan CV. Maxima Bangun Perkasa dinyatakan gugur karena tidak menghadiri undangan Pembuktian Kualifikasi oleh Panitia Lelang.

17. Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, Selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Nomor 17/PPK/BLH/2012 tanggal 14 November 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17/PPK/BLH/2012 tentang Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia, dengan ketentuan antara lain : Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Surat Perjanjian ditandatangani.

18. Bahwa sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17/PPK/BLH/2012, nilai pekerjaan dalam kontrak adalah :



No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Portable Multi Parameter	1 unit	86.000.000	86.000.000
2.	Odor Meter	1 unit	180.000.000	180.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 unit	90.000.000	90.000.000
4.	Flow Meter	1 unit	38.500.000	38.500.000
5.	Termometer Infra Merah	1 unit	81.800.000	81.800.000
6.	Portable Heavy Metal	1 unit	417.000.000	417.000.000
7.	GPS	1 unit	12.500.000	12.500.000
8.	BOD Direct Reading	1 unit	86.200.000	86.200.000
9.	Biaya Pengiriman		10.000.000	10.000.000
10.	Biaya Instalasi dan Pelatihan		7.500.000	7.500.000
	jumlah		1.010.000.000	1.010.000.000
	PPN 10%		101.000.000	101.000.000
	Nilai		1.111.000.000	1.111.000.000

19. Bahwa pada tanggal 14 November 2012 yang merupakan tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atau kontrak, Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO atas permintaan TRI WAHJUDI mengirimkan dokumen ke email Saksi LISA SALIM POHAN : nasha_prayugo@yahoo.com berupa jaminan pelaksanaan dari Direktur CV. Arga Mulia yaitu Saudara Tri Wahjudi. Jaminan Pelaksanaan tersebut dari PT. Asuransi Purna Artanugraha senilai Rp55.550.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat. Pada faktanya Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO merupakan Komanditer dari CV. Maxima Bangun Perkasa dan merupakan perusahaan yang dinyatakan gugur dalam pelelangan dan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tidak termasuk dalam struktur organisasi CV. Arga Mulia dan oleh Saksi LISA SALIM POHAN jaminan pelaksanaan yang diterima dari Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO tersebut diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING.
20. Bahwa CV. Arga Mulia dan CV. Maxima Bangun Perkasa, memiliki kesamaan lokasi domisili usaha, yakni dari Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
21. Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :



21.1. PORTABLE MULTI PARAMETER

Bahwa setelah penandatanganan kontrak, karena kekurangan modal TRI WAHJUDI melalui stafnya bernama YUDA meminta kepada HALIM CONDRO WIDAGDO untuk diorderkan ke CV. Alphamas Mandiri yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang berupa produk YSI Portable Multi Parameter karena TRI WAHJUDI tidak punya modal untuk beli barang tersebut dan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO hanya diminta untuk mentransfer uang terhadap barang yang sudah dipesan oleh CV. Arga Mulia kepada CV. Alphamas Mandiri dan HALIM CONDRO WIDAGDO dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari harga Beli barang tersebut atau sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO mengirim uang/transfer ke rekening ALEXANDER (Direktur CV. Alphamas Mandiri) ke rekening BCA Nomor 5900025531 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal yang sama (03 Desember 2012) pihak CV. Alphamas Mandiri mengirimkan barang berupa : 1 (satu) unit YSI Portable Multi Parameter ke alamat Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO dengan tujuan CV. MAXIMA BAUNG PERKASA Jalan Kalimasada II/7 Komplek Wisma Langenwedasih, Larep, Ungaran, Jawa Tengah via JNE Jakarta.

Bahwa kesediaan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO saat dihubungi Saudara Yuda yang merupakan karyawan/pegawai CV. Arga Mulia untuk membelikan terlebih dahulu (menalangi) pembayaran 1 unit Portable Multi Parameter dengan alasan bahwa Saudara TRI WAHJUDI tidak memiliki modal untuk membeli barang tersebut, patut diyakini merupakan fakta hukum yang makin menguatkan indikasi adanya hubungan personal dan atau bisnis yang saling menguntungkan antara kedua peserta lelang tersebut, sehingga menguatkan keyakinan bahwa terdapat indikasi kerja sama untuk berbuat curang guna memenangkan lelang pada Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas



Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.

Seharusnya dalam proses lelang yang wajar, yang terjadi adalah persaingan antara para peserta guna memenangkan lelang, sehingga saat diketahui terdapat hubungan saling menguntungkan antara sesama peserta lelang pada objek lelang yang sama, patut diyakini telah terdapat indikasi adanya hubungan tidak fair yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

21.2. ODOR METER :

Bahwa sesuai keterangan Saksi BAMBANG SUKATON MUSTARI selaku Direktur Utama PT. Imedha Indoscientific yang menjelaskan untuk pembelian alat Odor Meter, TRI WAHJUDI meminta kepada Saudara YANUAR MUSTOFA untuk membeli alat tersebut kepada PT. Imedha Indoscientific yang sudah memberikan surat dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang berupa Odor Meter type SLC-OH Product : Scientec Lab. Center sebanyak 1 unit dengan nilai harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi diskon 20 %, sehingga pihak CV. Arga Mulia cukup membayar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan belum termasuk harga Pajak.

Setelah dilakukan pembayaran, atas permintaan YANUAR MUSTOFA alat berupa Odor Meter tersebut oleh PT. Imdeha Indoscientific dikirimkan via TIKI ke alamat Saudara FAISAL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro Nomor 2 Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Desember 2012.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan Menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp65.000.000,00



(enam puluh lima juta rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

21.3. DIRECT READING SUSPENDED SOLID ANALYSIS

Bahwa Saksi Ir. WIYONO CHANDRA selaku Direktur PT. Alfa Pegasus dan Saksi BAZZI RAIHAN AHMAD selaku Sales Manager PT. Alfa Pegasus yang menjelaskan untuk pembelian alat DIRECT READING SUSPENDED SOLID ANALYSIS atau disebut juga Portable Suspended Solid (TSS), TRI WAHJUDI meminta kepada Saudara YANUAR MUSTOFA untuk membeli alat tersebut kepada PT. Alfa Pegasus yang sudah memberikan surat dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang sebanyak 1 unit dengan nilai harga pembayaran :

- Harga alat per unit adalah USD2780 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh US Dolar) atau senilai Rp26.790.860,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- PPN : 10% = USD278 (dua ratus tujuh puluh delapan US Dolar) atau senilai Rp2.679.086 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
- Total Harga yang dibayarkan : USD.3058 (tiga ribu lima puluh delapan US. Dolar) atau senilai Rp29.469.946,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Saudara YANUAR MUSTOFA pada tanggal 28 November 2012 sesuai dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000775.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp29.469.946,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) termasuk pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

21.4. FLOW METER

Bahwa yang menerbitkan surat dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah



PT. Prolabmas Murni Swadaya akan tetapi sesuai keterangan Saksi REDDY JILIUS selaku Direktur PT. Prolabmas Murni Swadaya yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit FLOW METER kepada PT. Prolabmas Murni Swadaya.

Bahwa sesuai surat dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit FLOW METER Merek Global Water, type FP 111 (Lisensi dari Amerika) adalah USD 1.161 atau sekitar (kurs Rp10.000,00) menjadi Rp11.610.000,00 (sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat FLOW METER merek Global Water, type FP 111 tidak wajar. Harga pembelian barang adalah Rp11.610.000,00 (sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

21.5.THERMOMETER INFRA MERAH

Bahwa yang menerbitkan Surat Dukungan tentang Kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Global Scientific akan tetapi sesuai keterangan Saksi ANDY SUTHIRTA selaku General Manager PT. Global Scientific yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit THERMOMETER INFRA MERAH kepada PT. Global Scientific.

Bahwa sesuai Surat Dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit THERMOMETER INFRA MERAH merek EBRO Type TFI 650 lisensi Jerman adalah 735 Euro atau sekitar (kurs Rp10.000,00) menjadi Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat THERMOMETER INFRA MERAH merek EBRO Type TFI 650 tidak wajar. Harga pembelian barang adalah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak



adalah sebesar Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

21.6. PORTABLE HEAVY METAL

Bahwa sesuai keterangan Saksi HAWANINGSIH SRI RAHAYU selaku Direktur PT. Envirindo Tirtanusa untuk pembelian alat PORTABLE HEAVY METAL, dilakukan kepada PT. Envirindo Tirtanusa yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang Kepemilikan dan mempunyai lisensi barang berupa PORTABLE HEAVY METAL dengan merek Cogent Type PDV 6000 Plus Complete With Accessories sebanyak 1 unit dengan nilai harga sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan belum termasuk harga pajak dan sudah termasuk 1 (satu) kali pelatihan alat tersebut di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang dilakukan saksi pada bulan Januari 2013.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga Pembelian barang adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

21.7. BOD DIRECT READING

Bahwa yang menerbitkan Surat Dukungan tentang Kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Prolabmas Murni Swadaya akan tetapi sesuai keterangan Saksi REDDY JILIUS selaku Direktur PT. Prolabmas Murni Swadaya yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit BOD DIRECT READING kepada PT. Prolabmas Murni Swadaya.

Bahwa sesuai Surat Dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit BOD DIRECT READING atau BOD Meter merek WTW Type IS.6 (lisensi dari Jerman) adalah Euro 2.548 atau sekitar (kurs Rp14.000,00) menjadi Rp35.672.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di luar pajak.



Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat BOD DIRECT READING atau BOD meter merek WTW Type IS. 6 tidak wajar. Harga pembelian barang adalah Rp35.672.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp86.200.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya para saksi yaitu : Saksi Ir. WIYONO CHANDRA dan Saksi BAZZI RAIHAN AHMAD, S.Si dari PT. Alfa Pegasus, Saksi HAWANINGSIH SRI RAHAYU dari PT. Envirindo Tirtanusa, Saksi BAMBANG SUKANTON dari PT. Imedha Indoscientific yang melakukan pelatihan terhadap penggunaan alat-alat laboratorium yang dibeli tersebut di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat pada tanggal 14, 15, dan 21 Januari 2013 dan pelatihan ini sendiri telah melebihi batas masa Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau telah melewati batas masa tahun anggaran 2012.

22. Selanjutnya sesuai suratnya Nomor 10/CV.AM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 TRI WAHJUDI mengajukan permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk dilakukan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).

Bahwa permohonan pembayaran tersebut diajukan oleh TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 19/PPHP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu :

1. EDY YATENA SITEPU, SKM, M.Kes selaku Ketua;
2. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Sekretaris;
3. JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota;
4. EVA OKTARIA Br. SEMBIRING selaku Anggota;
5. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota.

Serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 20/PPK/BLH/ XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Mulia, kemudian ditandatangani juga Berita Acara Pembayaran Nomor 21/PPK/BLH/ /2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia.

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 23/BASP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia dan Berita Acara Penerimaan Nomor 22/BASP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia dan Saksi ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Selanjutnya ditandatangani kuitansi Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak : TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) YASSIR WAGDHI, S.Sos, setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran HENNI PURWANTI, S.Sos dan mengetahui/menyetujui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 17 Desember 2012, masing-masing sebesar Rp999.900.000,00 dan Rp111.100.000,00 untuk pembayaran : 100 % (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai total Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).

Bahwa yang mengurus pembayaran tersebut adalah TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga dan kemudian oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran (HENNI PURWANTI, S.Sos, MAP) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan :

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0040/SPP/BLH/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp1.010.000.000,00 dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0041/SPP/BLH/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp101.000.000,00;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0040/SPM/BLH/2012 tanggal 29 November 2011 sebesar Rp1.010.000.000,00 dan

Hal.78 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0041/SPM/BLH/2012 tanggal 29 November 2011 sebesar Rp101.000.000,00;

- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-1182/BLH-Sekr.I/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Penyampaian SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp1.010.000.000,00 + Rp101.000.000,00) = Rp1.111.000.000,00.

Dana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 tersebut dibayarkan ke rekening 1.022.00483.9 atas nama CV. Arga Mulia dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- a. SP2D Nomor 03802 tanggal 17 Desember 2012 (DAK) dengan perincian total Rp1.101.000.000,00

- PPN	= Rp 13.772.727,00
- PPH	= <u>Rp 91.818.182,00</u>
	= Rp105.590.909,00
- Jumlah diminta	Rp1.010.000.000,00
- Jumlah potongan	Rp 105.590.909,00
Jumlah dibayarkan	Rp 904.409.091,00

- b. SP2D Nomor 03803 tanggal 17 Desember 2012 (pendamping DAK) perincian total Rp101.000.000,00

- PPN	= Rp 1.377.273,00
- PPH	= <u>Rp 9.181.818,00</u>
	Rp10.559.091,00
- Jumlah diminta	Rp 101.000.000,00
- Jumlah potongan	<u>Rp 10.559.091,00</u>
Jumlah dibayarkan	Rp 90.440.909,00

Jumlah total (a+b) adalah Rp904.409.091,00 + Rp90.440.909,00 = Rp994.850.000,00 dan uang sejumlah Rp994.850.000,00 tersebut ditransfer ke rekening 1.022.00483.9 atas nama Tri Wahjudi/Direktur CV. Arga Mulia.

Bahwa kerugian Negara atas penyimpangan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 dihitung berdasarkan selisih antara jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Langkat kepada rekanan dibandingkan dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penjualan alat-alat Pemantauan udara dari CV. Arga Mulia kepada masing-masing vendor dan memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar oleh rekanan yang bersangkutan kepada Negara dan berdasarkan bukti pendukung proses kejadian tersebut di atas maka disimpulkan telah terjadi kerugian daerah sebagai akibat dari pemalahan harga alat-alat laboratorium Pemantauan Kualitas Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012, dengan perhitungan sebagai berikut :

Hal.80 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM telah menguntungkan orang lain dan telah merugikan keuangan Negara sekitar Rp553.398.054,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Resume Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tertanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DANIEL SEMBIRING, B. S.H. CFE. selaku Kasubbag Hukum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 10 September 2015 selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan kurungan.
3. Barang bukti:
 - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011, tanggal 08 November 2011.
 - 2) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 4) 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi.
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
- 6) 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- 7) 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011.
- 10) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. DELTA PRIMA ABADI Tahun 2011.
- 11) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. ARIYANDA Tahun 2011.
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi CV. GITA LESTARI Tahun 2011.
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen Prakualifikasi CV. MUTIARA ASANIS Tahun 2011.
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi CV. CIPTA UTAMA KARYA Tahun 2011.
- 15) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012.
- 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor 660-416.1/BLH/K/2012, tanggal 26 April 2012.
- 17) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor SPK 17/PPK/BLH/2012, tanggal 14 November 2012.
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian

Hal.82 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. MUTIARA AISANIS dengan nilai kontrak Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- 19) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. ARGA MULIA dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. MUTIARA AISANIS yang diberikan kepada SYAFII selaku staf.
- 22) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor 19/CV/AM/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
- 23) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
- 24) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Nomor 100 01.04.127631-8 atas nama CV. MUTIARA AISANIS Jalan Kapten Muslim Gang Mesjid/ Glora Nomor 5.
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental Nomor 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.

Hal.83 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara AHMAD RIFKI (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com).
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Harga Nomor 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Nomor 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- 37) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert.
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur Pajak 010.000-12.00000775, tanggal 28 November 2012.
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/*Invoice* Nomor 775/XI/12, tanggal 28 November 2012.
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 November 2012.
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, S.E., M.M. tertanggal 26 September 2012.
- 42) 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada.
- 44) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00.
- 45) 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang.
- 46) 1 (satu) bundel legalisir Daftar Harga Barang dari PT. PROLABMAS MURNI SWADAYA.

Hal.84 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. LABSTORE.
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. ARGAMULIA.
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC.
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Proforma Invoice* Nomor 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan *down payment* dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Proforma Invoice* Nomor 12.078/I-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan.
- 54) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. GITA LESTARI.
- 55) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. DELTA PRIMA ABADI.
- 56) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. MUTIARA AISANS.
- 57) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. CIPTA UTAM KARYA.
- 58) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. ARIYANDA.
- 59) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. ARIYANDA.
- 60) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. CIPTA UTAM KARYA.
- 61) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. DELTA PRIMA ABADI.
- 62) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. GITA LESTARI.
- 63) 5 (lima) bundel kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012.
- 64) 1 (satu) bundel Penawaran Jasa yaitu di Bidang Kesehatan Lingkungan PT. INOVASI MEDIA SOLUSINDO.
- 65) 1 (satu) bundel Katalog Produk PT. KOVALEN GLOBAL MANDIRI.
- 66) 1 (satu) buah Agenda 2012 PT. INDO TEKHNOPLUS.
- 67) 1 (satu) buah Brosur Dan Spesifikasi Teknis Barang 2012 PT. INDO TEKHNOPLUS.

Hal.85 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) buah bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2012 BLH Langkat.
- 69) 1 (satu) buah bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) peralatan Laboratorium Seri I.
- 70) 1 (satu) bundel *Portable Multi Water Quality* Type WQC 22a brand DKK TOA.
- 71) 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 05 Desember 2011.
- 72) 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011.
- 73) 4 (empat) lembar foto penerimaan barang Tahun Anggaran 2011.
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pihak bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00.
- 75) 1 (satu) bundel Harga Survei dan Spesifikasi Teknis Barang yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
- 76) 1 (satu) bundel brosur alat yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
- 77) 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
- 78) 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari halimcw@yahoo.com.
- 79) 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249 copy.jpg dari halimcw@yahoo.com.

Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 79 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama TRI WAHJUDI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 September 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali";

Hal.86 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari barang bukti :
 - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011, tanggal 08 November 2011.
 - 2) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
 - 3) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
 - 4) 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi.
 - 5) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
 - 6) 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
 - 7) 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
 - 8) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
 - 9) 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011.
 - 10) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. DELTA PRIMA ABADI Tahun 2011.
 - 11) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. ARIYANDA Tahun 2011.
 - 12) 1 (satu) bundel Dokumen Prakuifikasi CV. GITA LESTARI Tahun 2011.
 - 13) 1 (satu) bundel Dokumen Prakuifikasi CV. MUTIARA ASANIS Tahun 2011.

Hal.87 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi CV. CIPTA UTAMA KARYA Tahun 2011.
 - 15) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012.
 - 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor 660-416.1/BLH/K/2012, tanggal 26 April 2012.
 - 17) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor SPK 17/PPK/BLH/2012, tanggal 14 November 2012.
 - 18) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. MUTIARA AISANIS dengan nilai kontrak Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - 19) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. ARGAMULIA dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).
 - 20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.
 - 21) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. MUTIARA AISANIS yang diberikan kepada SYAFII selaku staf.
 - 22) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor 19/CV/AM/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
 - 23) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 23 dikembalikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.*
- 24) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Nomor 100 01.04.127631-8 atas nama CV. MUTIARA AISANIS Jalan Kapten Muslim Gang Mesjid/Glora Nomor 5.

Hal.88 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental Nomor 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental.
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara AHMAD RIFKI (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com).
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Harga Nomor 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011.
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Nomor 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert.
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011.
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
- 37) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert.
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur Pajak 010.000-12.00000775, tanggal 28 November 2012.

Hal.89 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/*Invoice* Nomor 775/XI/12, tanggal 28 November 2012.
 - 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 November 2012.
 - 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, S.E., M.M. tertanggal 26 September 2012.
 - 42) 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012.
 - 43) 1 (satu) lembar surat jalan Nomor AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada.
 - 44) 1 (satu) lembar *Invoice* Nomor 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00.
 - 45) 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang.
 - 46) 1 (satu) bundel legalisir Daftar harga barang dari PT. PROLABMAS MURNI SWADAYA.
 - 47) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. LABSTORE.
 - 48) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. ARGAMULIA.
 - 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC.
 - 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan *down payment* dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
 - 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Proforma Invoice* Nomor 12.078/I-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA.
 - 52) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
- Barang bukti nomor urut 24 sampai dengan 52 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.*
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat pelatihan.
 - 54) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. GITA LESTARI.

Hal.90 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. DELTA PRIMA ABADI.
 - 56) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. MUTIARA AISANS.
 - 57) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. CIPTA UTAM KARYA.
 - 58) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. ARIYANDA.
 - 59) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. ARIYANDA.
 - 60) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. CIPTA UTAM KARYA.
 - 61) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. DELTA PRIMA ABADI.
 - 62) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. GITA LESTARI.
 - 63) 5 (lima) bundel kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012.
 - 64) 1 (satu) bundel Penawaran Jasa yaitu di Bidang Kesehatan Lingkungan PT. INOVASI MEDIA SOLUSINDO.
 - 65) 1 (satu) bundel Katalog Produk PT. KOVALEN GLOBAL MANDIRI.
 - 66) 1 (satu) buah Agenda 2012 PT. INDO TEKHN0 PLUS.
 - 67) 1 (satu) buah Brosur Dan Spesifikasi 2012 PT. INDO TEKHN0 PLUS.
 - 68) 1 (satu) buah bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2012 BLH Langkat.
 - 69) 1 (satu) buah bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) peralatan Laboratorium Seri I.
 - 70) 1(satu) bundel *Portable Multi Water Quality* Type WQC 22a brand DKK TOA.
 - 71) 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 05 Desember 2011.
 - 72) 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011.
 - 73) 4 (empat) lembar foto penerimaan barang Tahun Anggaran 2011.
- Barang bukti Nomor Urut 53 sampai dengan 73 dikembalikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.*
- 74) 1 (satu) Lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pihak bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00.
 - 75) 1 (satu) bundel Harga Survei dan Spesifikasi yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
 - 76) 1 (satu) bundel brosur alat yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
 - 77) 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa.
 - 78) 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari halimcw@yahoo.com.

Hal.91 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79) 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249
copy.jpg dari halimcw@yahoo.com.

*Barang bukti Nomor Urut 74 sampai dengan 79 tetap terlampir dalam
berkas perkara.*

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT- MDN tanggal
11 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 September
2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00
(lima ribu rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Akta.Kasasi/Pid.Sus-
TPK/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 30 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat
telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/
PT- MDN tanggal 11 Desember 2015 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) Januari 2016 dari
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat sebagai Pemohon Kasasi, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2016;

Memperhatikan kontra memori kasasi 25 Januari 2016 dari Penasihat
Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari
2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Termohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28
September 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 30 Desember 2015 dan Penuntut Umum



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu dalam putusannya benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHP). Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan arif dan bijaksana mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana pertimbangan inilah yang pada pokoknya menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, maka sudah sepantasnyalah dan bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim secara nyata telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan sebutan tindak pidana yang didakwakan, yaitu menafsirkan secara sempit unsur-unsur “secara melawan hukum”, berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP (Dakwaan Primair), sebagaimana terdapat pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan telah keliru pula dalam mengikuti pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut dalam putusannya, sehingga terjadi perbedaan kualifikasi delik yang terbukti, dalam hal ini menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, jika Majelis Hakim tidak menafsirkan secara



sempit unsur "Secara melawan hukum" tersebut, maka Majelis Hakim tentunya tidak akan berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi.

Bahwa selain melawan hukum materiil dan formil, perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, dimana jika menyimak putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 04 Februari 2004 Nomor 572/K/Pid/2003, berpendapat bahwa: "perbuatan "menyalahgunakan wewenang ("melampaui batas wewenang"), kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil", sehingga akibat kekurangcermatan Majelis Hakim dalam menilai hasil pembuktian tersebut sehingga terjadi perbedaan kualifikasi delik yang dibuktikan oleh Majelis Hakim. Bahwa hal-hal yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim yakni :

Untuk menjelaskan pengertian melawan hukum dalam perkara ini kami berpedoman kepada pengertian menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, doktrin/ilmu hukum pidana, dan yurisprudensi, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Frasa dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat".

Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana".

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa "penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 pada halaman 178-179 mengemukakan pendiriannya tentang makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun materiil, dengan mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "*Sens-Clair* (la



doctrine du clair)” Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”; Bahwa Hakim dalam mencari makna ”melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkret (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

Bahwa Hamaker dalam pendapatnya *Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan ”hukum dan makna sebenarnya” (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), cetakan ke II, 2002, halaman 140).

Bahwa apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian Hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik ”recht” maupun ”wets-histories” (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangku Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, halaman 11).

Bahwa Mahkamah Agung RI mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.

- b. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, Mahkamah Agung RI dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi. Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil.

Dengan adanya pendirian Mahkamah Agung RI tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi dengan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi.

Oleh karena doktrin dan yurisprudensi merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan traktat, maka baik doktrin atau yurisprudensi tersebut haruslah tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi dalam penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi, utamanya terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Pengertian melawan hukum menurut doktrin/ilmu hukum pidana

Pengertian umum istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*. Dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*);

Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) atau tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

(Noyon - LangenMeijer = *Het Wetboek van Strafrecht* 1954, halaman 12).

- Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H. dalam bukunya "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. ke-1, Tahun 2002, halaman 25 menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila

Hal.97 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

- Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya Pemberantasan Tindak Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bandung cetakan I Tahun 2002 halaman 29-30 menyatakan "Melawan hukum secara formil" berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.
- Prof. Satochid Kartanegara, dalam kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, halaman 431-432, menyatakan bahwa "*wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan *onrechtmatig* dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechtmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih Arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan pengertian *wederrechtelijk*."
- Prof. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ke 7, Sumur Bandung, 1990, halaman 7-8, memberikan pengertian "perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis), tetapi meliputi perbuatan-perbuatan yang berupa peraturan-peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, sopan santun. Sifat dari perbuatan melawan hukum itu membawa akibat kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat, baik itu menyangkut peraturan-peraturan tertulis, khususnya peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof. Oemar Senoadji, dalam bukunya yang berjudul "KUHP Sekarang", terbitan 1985, halaman 179, menjelaskan bahwa "pengertian melawan hukum meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya. Sebagai unsur dari suatu tindak pidana dalam beberapa hal, kata "melawan hukum" (*wederrechtelijkheid*) oleh kalangan ahli hukum diartikan bertentangan dengan kesopanan yang lazim ada dalam pergaulan masyarakat (*in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt*)."
- Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., di dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2005, halaman 125, menyatakan bahwa : "yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum. Sebaliknya, arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum".
- Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, halaman 14, memberikan pendapat, bahwa "tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil".

Bahwa berdasarkan analisa tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

A. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2011 :

Hal.99 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. FAISAL HADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ICUM SUSANTI, S.Si selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ASRIL YUSTI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, MUHIDIN ASWAN DEPARI selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, TEGUH CHRISTOFAN. G, S.H. selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2011, ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Tahun Anggaran 2011, Drs. SYAFII selaku Staff dan Kuasa Direktris CV. Mutiara Aisanis, RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis.
- Bahwa masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu :
 1. Ir. FAISAL HADI
 2. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos
 3. ICUM SUSANTI, S.Si
 4. ASRIL YUSTI
 5. MUHIDIN ASWAN DEPARI
(telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2015).
- Bahwa masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu :
 1. BUYUNG SURBAKTI, S.H.
 2. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T.
 3. JULI SYAHPITRI, S.E.
 4. TEGUH CHRISTOFAN G, S.H.
 5. JOHANNES SITEPU, A.Md
 6. ZUBAIDAH

Hal.100 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2015).

Drs. SYAFII (telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2015 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht*).

RATNA KARTIKA (telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Juli 2015 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap/*inkracht*).

- Bahwa sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor 822 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 terdapat Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dengan anggaran sebesar Rp1.010.790.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum pelelangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara di Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dimulai dan pada saat mendaftar lelang tersebut Saksi Drs. Syafii menjumpai Saudara HARIANTO (Komanditer CV. Mutiara Aisanis) di kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan dan Saksi Drs. Syafii mengatakan “ada kegiatan lelang” dan Saksi Drs. Syafii minta perusahaan CV. Mutiara Aisanis untuk mengikuti proses pelelangan dan kemudian Saudara HARIANTO memberikan berkas-berkas CV. Mutiara Aisanis kepada Saksi Drs. Syafii untuk mengikuti lelang tersebut dan selanjutnya Saksi Drs. Syafii mendapat Surat Tugas tertanggal 26 Oktober 2011 dari Saksi RATNA KARTIKA yang isinya adalah :
 - a. Mendaftarkan perusahaan/mengambil Formulir Isian;
 - b. Membayar/mengambil/menerima Dokumen Tender;
 - c. Menandatangani Daftar Hadir/Berita Acara *Aanwijzing* kantor dan lapangan;
 - d. Mengikuti *Aanwiezing* kantor dan lapangan;

Hal.101 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



- e. Membuat/menyiapkan surat-surat/dokumen/tender/penawaran;
- f. Menghadiri/menandatangani Daftar Hadir Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran.
- Bahwa sebelum pemasukan penawaran Saksi Drs. Syafii juga meminta dokumen dari perusahaan lain untuk diikuti dalam Pelelangan tersebut yaitu CV. DELTA PRIMA ABADI, CV. ARIYANDA, CV. GITA LESTARI, dan CV. CIPTA UTAMA KARYA dan penggunaan dokumen perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik Perusahaan yang bersangkutan, kemudian sebelum pemasukan penawaran ROBERT AGUSTIN meminta kepada Saksi Drs. Syafii daftar nama-nama perusahaan yang ikut mendaftar pelelangan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tersebut dan Saksi Drs. Syafii mengirimkan data-data perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :
 - a. CV. MUTIARA AISANIS
 - b. CV. GITA LESTARI
 - c. CV. ARIYANDA
 - d. CV. DELTA PRIMA ABADI
 - e. CV. CIPTA UTAMA KARYA

Bahwa oleh ROBERT AGUSTIN kelima perusahaan tersebut di atas, dibuatkan Surat Dukungan kepada PT. HAS Environmental di Jakarta yang sudah pernah melakukan penawaran barang dan harga kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, dengan cara ROBERT AGUSTIN mengirimkan email : Mabirink Robert mabirink8@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com pada tanggal 20 Oktober 2011 jam 18:18:15 dengan isi emailnya tersebut yaitu :

1. Data Perusahaan yaitu :

Pengadaan Alat-alat Laboratorium di BLH Kabupaten Langkat :

No	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur
1.	CV. MUTIARA AISANIS	Jalan Kapten Muslim Gang Masjid Lr. Gelora Nomor 5 Medan	RATNA KARTIKA
2.	CV. GITA LESTARI	Jalan Mesjid Gang Keluarga Nomor 2 Lk. W. Medan	SUMIATI
3.	CV. ARIYANDA	Jalan Ramadsyah Gang Sekolah Nomor 416 Y/5	SUMARNI



		Medan	
4.	CV. DELTA PRIMA ABADI	Jalan Mesjid Taufik Nomor 51 Kelurahan Tegal Rejo Medan	DANY MAYA SARI
5.	CV. CIPTA UTAMA KARYA	Jalan B.Z. Hamid Gang Famili Nomor 6 B Medan	MULYADI

2. Permintaan Surat Dukungan untuk RKS

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 1:42:07 ROBERT AGUSTIN mengirimkan email: Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email: oky ar@has-environmental.com pada dengan isi emailnya yaitu :

Surat Dukungan ditujukan kepada :

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.

Untuk keperluan :

Mengikuti Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

cc. Surat Dukungan mohon dibuat tanggal 26 Oktober 2011.

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2011 Saksi AHMAD RIFKI alias OKY mengirimkan Spek dan Harga kepada ROBERT AGUSTIN dari email : oky ar@has-environmental.com kepada email milik ROBERT AGUSTIN email : Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id, lalu oleh Saksi AHMAD RIFKI alias OKY selaku Direktur PT. HAS Environmental dibuatkan Surat Dukungan sebagaimana yang diminta oleh ROBERT AGUSTIN dan atas permintaan ROBERT AGUSTIN hanya dibuatkan untuk 3 perusahaan yaitu :

- Surat Dukungan Nomor 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Mutiara Aisanis, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
- Surat Dukungan Nomor 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Gita Lestari, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan



Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

- c. Surat Dukungan Nomor 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 untuk CV. Ariyanda, untuk mengikuti : Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.

- Kemudian Surat Dukungan tersebut di atas, oleh Saksi AHMAD RIFKI alias OKY diserahkan kepada ROBERT AGUSTIN dan kemudian oleh ROBERT AGUSTIN diserahkan kepada Terdakwa untuk dijadikan dokumen pendukung untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si mengirim email ke PT. HAS ENVIRONMENTAL atas rekomendasi Bapak Hidayat untuk menanyakan spesifikasi peralatan yang berkaitan dengan kualitas udara : udara emisi, udara ambien, kebisingan, Kebauan, dengan dana yang tersedia sekitar 1 miliar.
- Bahwa Saksi AHMAD RIFKI yang mewakili PT. HAS ENVIRONMENTAL mengirim brosur dan katalog harga barang-barang dan dikirim melalui email kepada Terdakwa III. ICUM SUSANTI serta mengirim brosur ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
- Bahwa Saksi AHMAD RIFKI melakukan atau mengirim harga barang ke Kantor BLH Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Bahwa Terdakwa III. ICUM SUSANTI, S.Si menerima email dari PT. HAS ENVIRONMENTAL mengenai spek, brand, dan tipe terhadap spesifikasi peralatan yang diperlukan di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dicetak email tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI.
- Bahwa PT. HAS Environmental juga mengirimkan surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro Nomor 2 Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Nomor 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011 dengan perihal Penawaran Harga, dengan harga penawaran per item barang adalah :



1. Alat Uji Emisi Tak Bergerak di Cerobong	Rp 97.000.000,00
2. Alat Ukur Partikel di Cerobong	Rp180.000.000,00
3. Alat Uji Kualitas Udara Ambient	Rp225.000.000,00
4. Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	Rp 85.000.000,00
5. Alat Particulate Monitor	Rp105.000.000,00
6. Alat Mengukur Ketebalan Asap	<u>Rp 25.000.000,00</u>
Total	Rp717.000.000,00

- Bahwa Para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan survei harga maupun barang terhadap brosur yang diterima melalui email dari Saksi AHMAD RIFKI mewakili PT. HAS ENVIRONMENTAL.
- Bahwa Terdakwa II. Elvi Indriani Ningsih, Terdakwa III. Icum Susanti, Terdakwa IV. Asril Yusti, dan Terdakwa V. Muhidin Aswan Depari selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 melaksanakan tugas Panitia secara umum di bawah arahan Terdakwa I. Faisal Hadi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menyusun Dokumen Pengadaan Barang dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Bahwa spesifikasi teknis barang yang ditawarkan oleh PT. HAS ENVIRONMENTAL tersebut juga dipergunakan oleh para Terdakwa di dalam Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menyusun dan menyiapkan HPS.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Ir. MELLIA ROSA dan mengetahui/ menyetujui Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Saksi HERMINTA SEMBIRING, SKM, dengan menaikkan harga penawaran yang diajukan PT. HAS Environmental menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa tanggal yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	--------	----------------------	----------------------



1.	Alat Uji Emisi Tak Bergerak untuk Cerobong	1 unit	131.175.000	131.175.000
2.	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 unit	222.475.000	222.475.000
3.	Alat uji Kualitas Udara Ambient	1 unit	271.975.000	271.975.000
4.	Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	1 unit	117.975.000	117.975.000
5.	Alat Particulate Monitor	1 unit	139.975.000	139.975.000
6.	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 unit	30.800.000	30.800.000
Jumlah				914.375.000
PPN 10 %				91.437.500
Total jumlah				1.005.812.500

- Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menetapkan jadwal pelelangan sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan penunjukan pemenang lelang tanggal 07 November 2011.
- Bahwa dalam proses pelelangan tahap *Aanwijzing* yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2011 (4 hari setelah pengumuman tender dan 3 hari sebelum batas akhir pendaftaran dan pengambilan dokumen tender) hanya dihadiri oleh Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dan Terdakwa IV. ASRIL YUSTI.
- Bahwa sesuai Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dan Terdakwa II. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos sesuai keterangan Para Terdakwa dan Saksi Drs. SAFIL menjelaskan Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis pernah hadir untuk melakukan Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang pada tanggal 19 Oktober 2011, sedangkan sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. GITA LESTARI yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011.
- Bahwa dari Dokumen Pengadaan yang menjadi Barang Bukti yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 027-06.1.3/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Wakil Peserta Lelang yaitu CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.
- Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pemasukan Dokumen Penawaran tertanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Ir. FAISAL HADI dan Terdakwa II. ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos.
- Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran beserta Lampirannya yang ditandatangani oleh Para Terdakwa tertanggal 26 Oktober 2011.
- Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa. Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal tertanggal 26 Oktober 2011.
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 0206.1.6/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Perwakilan Peserta Lelang yaitu dari CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.
- Bahwa kegiatan tersebut di atas hanya dihadiri oleh Saksi Drs. SYAFIL selaku Staf dari CV. Mutiara Aisanis karena mendapat Surat Tugas dari Direktris CV. Mutiara Aisanis (Saksi RATNA KARTIKA), sedangkan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi serta 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari yang menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 artinya adanya rekayasa dalam proses lelang tersebut.
- Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027-06.1.7/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 027-06.1.8/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, pada akhirnya CV. Mutiara Aisanis, CV. Gita Lestari dan CV. Ariyanda yang dinyatakan lulus sesuai dengan Evaluasi Data Administrasi, Evaluasi Data Teknis dan Evaluasi Penawaran. Sedangkan 2 perusahaan lain yaitu CV. Cipta Utama Karya dan CV.

Hal.107 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Delta Prima Abadi dinyatakan tidak lulus dengan pertimbangan tidak memenuhi Syarat Evaluasi Data Teknis : Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam RKS dengan nilai Evaluasi Teknis diberi bobot 80 (delapan puluh) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis Barang dengan bobot maksimum 36;
 - b. Dukungan Pricipal/Distributor dengan bobot maksimum 48;
 - c. Surat Keterangan dan Sertifikat Tenaga Ahli dan Workshop dari Principal/Distributor bobot maksimum 10;
 - d. Gambar/Brosur asli dengan bobot maksimum 6.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menetapkan CV. Mutiara Aisanis sebagai Pemenang, CV. Gita Lestari sebagai Pemenang Cadangan I dan CV. Ariyanda sebagai Pemenang Cadangan II, sesuai dengan Surat Usulan Calon Pemenang Nomor 027-06.1.9/PPBJ/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ditetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2011.
- Bahwa menangnya CV. Mutiara Aisanis dalam pelelangan yang ditetapkan oleh para Terdakwa dalam pelelangan karena adanya rekayasa dalam pelelangan tersebut, sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi, dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 tersebut.
- Bahwa dari rangkaian tersebut di atas adanya kerja sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi HERMINTA SEMBIRING, SKM, Saksi Ir. MELLIA ROSA, Saksi RATNA KARTIKA, Saksi Drs. SYAFIL, dan ROBERT AGUSTIN untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar/lebih mahal dan merekayasa Pelelangan dan hal ini juga tidak sesuai dengan Fakta Integritas tertanggal - Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, yang antara lain menyatakan :

- Tidak akan melakukan Praktek KKN.
- Akan melaporkan pada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
- Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian kerja/kegiatan ini.
- Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa untuk mengikuti proses lelang tersebut Direktris CV. Mutiara Aisanis (Saksi RATNA KARTIKA) memberikan Surat Tugas kepada Saksi Drs. SYAFIL selaku Staf CV. Mutiara Aisanis tertanggal 26 Oktober 2011 dan untuk selanjutnya Saksi RATNA KARTIKA tidak lagi menghadiri kegiatan proses lelang di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan seluruh dokumen-dokumen lelang tersebut diproses oleh Saksi Drs. SYAFIL dan dibawa ke kantor CV. Mutiara Aisanis di Medan untuk ditandatangani oleh Direktris CV. Mutiara Aisanis (Saksi RATNA KARTIKA).
- Bahwa yang mewakili CV. MUTIARA AISANIS dalam melakukan proses lelang, membawa kelengkapan berkas, menghadiri *Aanwijzing* adalah Saksi Syafil yang merupakan utusan dari CV. MUTIARA AISANIS.
- Bahwa Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. MUTIARA AISANIS tidak pernah hadir dalam seluruh proses pelelangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011, akan tetapi Saksi RATNA KARTIKA mengakui tanda tangan yang terdapat dalam seluruh dokumen lelang/kontrak adalah tanda tangannya sendiri.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan evaluasi terhadap penawaran dan klarifikasi terhadap administrasi perusahaan yang melakukan penawaran, akan tetapi anggota Panitia lelang disuruh

Hal.109 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



menandatangani seluruh Berita Acara oleh Terdakwa I. Ir. Faisal Hadi selaku Ketua Panitia Lelang.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang tidak melakukan evaluasi terhadap penawaran dan klarifikasi terhadap administrasi perusahaan yang melakukan penawaran, sehingga terdapat fakta CV. Mutiara Aisanis yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai dengan Kemampuan Dasar (KD) yang ada dalam dokumen penawaran perusahaan tersebut.
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah Panitia lelang berdasarkan peringkat dari nilai akhir tertinggi dari hasil evaluasi penawaran teknis dan evaluasi penawaran harga yakni CV. MUTIARA AISANIS.
- Bahwa yang mewakili CV. Mutiara Aisanis dalam melakukan proses lelang, membawa kelengkapan berkas, menghadiri *Aanwizing*, dan lain-lain adalah Saksi Syafii yang merupakan pemegang kuasa dari CV. Mutiara Aisanis.
- Bahwa Panitia Lelang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara dan kemudian ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Saksi Ir. MELLIA ROSA dan mengetahui/menyetujui Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 yaitu Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, dengan menaikkan harga penawaran yang diajukan PT. HAS Environmental menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa tanggal yaitu sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Alat Uji Emisi Tak Bergerak untuk Cerobong	1 unit	131.175.000	131.175.000
2	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 unit	222.475.000	222.475.000
3	Alat uji Kualitas Udara Ambient	1 unit	271.975.000	271.975.000
4	Alat Pemantau Kebisingan di Lingkungan	1 unit	117.975.000	117.975.000
5	Alat Particulate Monitor	1 unit	139.975.000	139.975.000
6	Alat Mengukur	1 unit	30.800.000	30.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketebalan Asap			
	Jumlah			914.375.000
	PPN 10 %			91.437.500
	Total jumlah			1.005.812.500

Catatan :

- Harga sudah termasuk PPN 10 %.
- Harga Franco di tempat.
- Harga sudah termasuk biaya pengiriman, instalasi, uji fungsi dan pelatihan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menetapkan jadwal pelelangan sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan penunjukan pemenang lelang tanggal 07 November 2011.
- Bahwa sesuai Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang tertanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. FAISAL HADI dan Saksi ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos dan Terdakwa menjelaskan Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis pernah hadir untuk melakukan Pendaftaran Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang pada tanggal 19 Oktober 2011, sedangkan sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. GITA LESTARI yang menjelaskan para saksi tersebut tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011.
- Bahwa dari Dokumen Pengadaan yang menjadi barang bukti yaitu :
 - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 027-06.1.3/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Wakil Peserta Pengadaan Barang/Jasa yaitu CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.
 - Daftar Hadir Peserta Penyedia Barang/Jasa dalam Pemasukan Dokumen Penawaran tertanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. FAISAL HADI dan Saksi ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos.

Hal.111 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Acara Pembukaan Dokumen Penawaran beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tertanggal 26 Oktober 2011.
- Daftar Hadir Peserta Pengadaan Barang/Jasa Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal tertanggal 26 Oktober 2011.
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 0206.1.6/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 26 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Perwakilan Peserta Pengadaan Barang/Jasa yaitu dari CV. Mutiara Aisanis dan CV. Gita Lestari.
- Bahwa kegiatan tersebut di atas hanya dihadiri oleh Terdakwa selaku Staf dari CV. Mutiara Aisanis karena mendapat Surat Tugas dari Direktris CV. Mutiara Aisanis (Saksi RATNA KARTIKA), sedangkan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, dan 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi serta 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari yang menjelaskan para saksi tersebut tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 artinya adanya rekayasa dalam proses lelang tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 027-06.1.7/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011, Berita Acara Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 027-06.1.8/BA/PPBJ/BLH/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, pada akhirnya CV. Mutiara Aisanis, CV. Gita Lestari, dan CV. Ariyanda yang dinyatakan lulus sesuai dengan Evaluasi Data Administrasi, Evaluasi Data Teknis, dan Evaluasi Penawaran. Sedangkan 2 perusahaan lain yaitu CV. Cipta Utama Karya dan CV. Delta Prima Abadi dinyatakan tidak lulus dengan pertimbangan tidak memenuhi Syarat Evaluasi Data Teknis: Evaluasi Teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam RKS dengan nilai Evaluasi Teknis diberi bobot 80 (delapan puluh) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis Barang dengan bobot maksimum 36.

Hal.112 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dukungan Pricipal/Distributor dengan bobot maksimum 48.
- c. Surat Keterangan dan Sertifikat Tenaga Ahli dan Workshop dari Principal/Distributor bobot maksimum 10.
- d. Gambar/Brosur asli dengan bobot maksimum 6.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menetapkan CV. Mutiara Aisanis sebagai Pemenang, CV. Gita Lestari sebagai Pemenang Cadangan I dan CV. Ariyanda sebagai Pemenang Cadangan II, sesuai dengan Surat Usulan Calon Pemenang Nomor 027-06.1.9/PPBJ/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Sesuai Keputusan Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor 027-06.2/K/PA/BLH/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ditetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2011.
- Bahwa menangnya CV. Mutiara Aisanis dalam pelelangan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pelelangan karena adanya rekayasa dalam pelelangan tersebut, sesuai keterangan 5 (lima) orang saksi dari peserta lelang yaitu : 1. MULYADI, S.T. selaku Direktur CV. Cipta Utama Karya, 2. SUMARNI selaku Direktris CV. Ariyanda, 3. SUMIATI selaku Direktris CV. Gita Lestari, 4. DANNY MAYASARI selaku Direktris CV. Delta Prima Abadi, dan 5. ANWAR SANUSI HUTASUHUT dari CV. Gita Lestari menjelaskan para saksi tidak pernah menghadiri dan mengikuti proses pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 tersebut.
- Bahwa Fakta Integritas tertanggal – Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang antara lain menyatakan :
 - Tidak akan melakukan Praktek KKN.
 - Akan melaporkan pada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
 - Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal

Hal.113 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian kerja/kegiatan ini.

- Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah Panitia lelang berdasarkan peringkat dari nilai akhir tertinggi dari hasil evaluasi penawaran teknis dan evaluasi penawaran harga yakni CV. MUTIARA AISANIS.
- Bahwa ketika jadwal pelelangan masih berjalan sebagaimana jadwal lelang yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa yang mendapat Surat Tugas dari Saksi RATNA KARTIKA, bersama dengan ROBERT AGUSTIN sudah membuat kesepakatan penawaran harga untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut dan penawaran dari PT. HAS Environmental tersebut disetujui oleh Saksi ROBERT AGUSTIN sebagaimana bukti Quotation dari PT. HAS Environmental tanggal 31 Oktober 2011 Our Ref 047/HAS/QT-AR/X/2011 dan kemudian pada tanggal 02 November 2011 saksi mengirimkan kembali Surat Persetujuan Penawaran Harga tersebut yang sudah ditandatangani oleh Saksi ROBERT AGUSTIN dengan mengirimkan email dari Mabirink Robert mabirink98@yahoo.co.id kepada email : oky ar@has-environmental.com dengan persetujuan penawaran harganya adalah :

No	Part No	Description	Qty	Unit Price	Amount
1	PCA.3	Alat Uji Emisi Tak Bergerak	1 Unit	97.000.000	97.000.000
2	NS-M9096	Alat Ukur Partikel di Cerobong	1 Unit	180.000.000	180.000.000
3	EPAS	Alat Uji Kualits Udara Ambient	1 Unit	225.000.000	225.000.000
4	SLM 955-11	Alat Pemantau Kebisingan	1 Unit	85.000.000	85.000.000
5	8530	Particulate Monitor	1 Unit	105.000.000	105.000.000
6	FS-102	Alat Mengukur Ketebalan Asap	1 Unit	25.000.000	25.000.000
Sub Total					717.000.000
Diskon 15 %					107.550.000
Total					609.450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 tersebut di atas, harga yang ditawarkan oleh PT. HAS Environmental adalah harga yang sama ditawarkan kepada Panitia Lelang selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2011 dan untuk pengadaan tersebut ROBERT AGUSTIN dari nilai total pembelian Rp717.000.000,00 sudah mendapat Diskon sebesar 15 % dari PT. HAS Environmental atau sebesar Rp107.550.000,00 dan ROBERT AGUSTIN hanya membayar Rp609.450.000,00 untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Selanjutnya ditandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 02706./SPMK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara antara Saksi HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran dan Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari saat penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau batas akhir Kontrak tanggal 08 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp1.000.924.000,00.
- Bahwa Saksi RATNA KARTIKA tidak pernah menghadiri pada saat penandatanganan kontrak di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat karena saat itu sedang hamil besar, untuk itu Terdakwa bermohon kepada Saksi Ir. FAISAL HADI agar dokumen kontrak yang harus ditandatangani Saksi RATNA KARTIKA dibawa ke Medan, dan Saksi Ir. FAISAL HADI menyetujuinya.
Kemudian dokumen kontrak tersebut Terdakwa bawa ke Medan dan diserahkan kepada Saksi HARIANTO (suami Saksi RATNA KARTIKA) dan besoknya Terdakwa mengambil kontrak yang sudah ditandatangani oleh Saksi RATNA KARTIKA tersebut dan Terdakwa membawa kembali dokumen kontrak ke Langkat dan diserahkan kepada Saksi Ir. FAISAL HADI.

Hal.115 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa awal peminjaman dokumen oleh Terdakwa kepada Saksi RATNA KARTIKA, CV. Mutiara Aisanis tidak memiliki modal atau dana apabila menang dalam pelelangan pekerjaan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011, karena sebelum Pelelangan dimulai Terdakwa pada bulan September 2011 mendatangi rumah Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT yang beralamat di Jalan Silangge Nomor 40 Lk. X Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan membawa ROBERT AGUSTIN dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk pengerjaan proyek di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan dijanjikan apabila proyek telah selesai maka uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan tambahan sebesar Rp45.000.000,00 dan kemudian sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa datang Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT untuk menanyakan kembali mengenai pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 dan Saksi ANWAR SANUSI HUTASUHUT setuju untuk memberikan uang pinjaman tersebut dan kemudian uang sebesar Rp300.000.000,00 tersebut ditransfer ke rekening ROBERT AGUSTIN.
- Bahwa PT. HAS Environmental tidak mau mengirimkan seluruh barang yang dibeli oleh ROBERT AGUSTIN dan Terdakwa tersebut dan pembelian alat-alat tersebut harus dilunasi maka barang-barang tersebut akan dikirimkan semuanya, karena batas Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 30 (tiga puluh) hari sudah habis maka ROBERT AGUSTIN meminta pihak PT. HAS Environmental mengirimkan barang-barang sebagaimana uang muka yang telah dikirimkan tersebut, maka pada tanggal sesuai *Delivery Order* tertanggal 07 Desember 2011 DO Number 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011. PO/SPK Nomor 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Terdakwa Jalan Lizardi Putra Nomor 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah barang	Nama Barang/Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1	1 unit	Particulate Monitor	8530	TSI	830114007	Baik
2	1 unit	Alat Mengukur Ketebalan Asap	FS-102	Fuji		Baik



3	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	QZ1048	Baik
---	--------	-----------------------------	------	----------	--------	------

- Bahwa karena kurang modal untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp310.000.000,00 maka ROBERT AGUSTIN meminta Terdakwa meminjam lagi uang kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT, maka dalam bulan Desember 2011 tersebut Terdakwa menjumpai Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT dan mengatakan bahwa uangnya tidak bisa keluar karena kurang modal dalam pengerjaan proyeknya dan pada saat itu Terdakwa meminjam lagi uang kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan tambahan uang tersebut untuk melunasi barang-barang yang dipesan untuk proyek yang sedang dikerjakannya, dan pada saat itu Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT menanyakan proyek apa yang sebenarnya sedang dikerjakan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut adalah pembelian alat laboratorium Lingkungan hidup Kabupaten Langkat. Selain itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan tambahan uang lagi kepada Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT sebesar sekitar Rp45 juta untuk pinjaman kedua ini sehingga nantinya total uang Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT yang dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). kemudian pada tanggal 07 Desember 2011 Saksi ANWAR SANUSI HUTUSUHUT mengirimkan lagi uang sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening ROBERT AGUSTIN melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 105.000.9992169.
- Bahwa karena batas masa kontrak kerja sudah berakhir dan pengajuan anggaran juga hampir habis karena akhir tahun anggaran, maka Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis mengajukan Permohonan Pembayaran yaitu :
1. Permohonan Pembayaran tertanggal 08 Desember 2011 dengan surat Nomor 45/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Pembayaran tertanggal 08 Desember 2011 dengan surat Nomor 46/CV.MA/XII/11, dengan pertimbangan dengan telah selesainya pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011, maka diajukan permohonan pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 07.1/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan Tim yaitu :

1. BUYUNG SURBAKTI selaku Ketua
2. IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T. selaku Sekretaris
3. JULI SYAHPITRI, S.E. selaku Anggota
4. TEGUH CHRISTOFAN selaku Anggota
5. JOHANNES SITEPU, A.Md selaku Anggota

Serta ditandatangani juga oleh Saksi RATNA KARTIKA Direktris CV. Mutiara Aisanis selaku Pelaksana Pekerjaan.

Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 07.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 08.2/BA/BLH/2011 tanggal 06 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis.

Serta ditandatanganinya juga Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 07.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan yaitu Saksi HERMINTA SEMBIRING, SKM selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dan Yang Menerima Barang adalah Saksi ZUBAIDAH selaku Bendahara Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Hal.118 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal kenyataannya pada tanggal 06, 07, dan 08 Desember 2011 barang/alat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 belum dikirimkan seluruhnya dari PT. HAS Environmental dan pada tanggal tersebut barang/alat pengadaan tersebut juga belum diterima oleh Tim Pemeriksa Barang, Bendaharawan Barang, Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan cukup baik dan lengkap, serta Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara telah selesai 100 % dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 dan sesuai dokumentasi foto penerimaan barang, barang-barang pengadaan tersebut baru diterima pada tanggal 13 Desember 2011 dan tanggal 22 Desember 2011.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut (SPK) Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011 tanggal 08 November 2011 Pasal 4 angka 1 yang menjelaskan untuk kelancaran administrasi keuangan, pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah pekerjaan mencapai 100 % dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dan tidak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Keenam Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pasal 18 Ayat (5) huruf b menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan/ Pengujian, artinya Tim Pemeriksa Barang dan Bendaharawan Barang serta Saksi RATNA KARTIKA telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa, sementara barang tersebut belum diterima oleh Tim Pemeriksa Barang dan Bendaharawan Barang serta Saksi RATNA KARTIKA, sehingga telah merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut yang kenyataan barangnya belum ada sesuai Berita Acara tersebut.

Selanjutnya ditandatangani kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak: Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV.

Hal.119 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Aisanis, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi Ir. MELLIA ROSA, setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Saksi HENNI PURWANTI, S.Sos dan mengetahui/menyetujui Pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Saksi HERMINTA SEMBIRING, SKM tertanggal 15 Desember 2011, masing-masing sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00 Untuk pembayaran : 100 % (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011 atas nama CV. Mutiara Aisanis/Ratna Kartika (SPK Terlampir).

- Kemudian untuk mengurus pembayaran tersebut Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil SP2D dan kemudian oleh Pengguna Anggaran (Saksi HERMINTA SEMBIRING, SKM), Bendahara Pengeluaran (Saksi HENNI PURWANTI, S.Sos, MAP) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Saksi Ir. MELLIA ROSA) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan :

1. SPP LS Barang dan Jasa Nomor 11/SPM/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
2. Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 11/SPP/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
3. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 11/BLH/2011 tanggal 14 Desember 2011 Rp909.930.909,00 dan Rp90.993.091,00;
4. Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-1522/BLH-Sekr.II/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penyampai SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp909.930.909,00 + Rp90.993.091,00) = Rp1.000.924.000,00.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat masing-masing :

1. SP2D Nomor 329.F TGL. 15 Desember 2011 Rp 909.930.909,00
2. SP2D Nomor 3298 TGL. 15 Desember 2011 Rp 90.993.091,00
Rp1.000.924.000,00

Hal.120 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pekerjaan tersebut dibayarkan ke rekening Direktris CV. Mutiara Aisanis Nomor Rekening 100.01.04.127631.8 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan Secara Bertahap setelah dipotong pajak yaitu :

- Tgl. 15 Desember 2011 sebesar Rp 81.480.177,00
- Tgl. 15 Desember 2011 sebesar Rp814.801.768,00
- TOTAL Rp896.281.945,00

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 setelah menerima pinjaman uang sebesar Rp310.000.000,00 dari Saudara ANWAR SANUHI HUTASUHUT selanjutnya ditransfer ke rekening milik PT. HAS Environmental atas nama ANI SURYANA Nomor Rekening 123-00-0492903-2 alamat Jalan Bulak Barat III Nomor 46 RT. 003/06 Duren Sawit, Jakarta Timur sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) maka setelah dilunasi pembayaran pembelian barang tersebut maka pihak PT. HAS Environmental mengirimkan kembali seluruh barang yang dibeli untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara (Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia) Tahun Anggaran 2011, hal ini sesuai dengan Delivery Order tertanggal 16 Desember 2011 DO Number 115/DO/XII/ 2011 tanggal 16 Desember 2011. PO/SPK Nomor 047/HAS-AR/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan barang tersebut dikirimkan ke alamat Terdakwa Jalan Lizardi Putra Nomor 44 Kompleks Kejaksaan Simpang Selayang Medan, dengan barang-barang yaitu :

No	Jumlah barang	Nama Barang/Alat	Type	Produksi dari	No Seri	Kondisi
1	1 unit	Alat Uji Kualitas Udara Ambient	EPAS	SKC Inc		Baik
2	1 unit	Alat Ukur Partikel di Cerobong	NS-M9096	NewStar Environmental	00271	Baik
3	1 unit	Alat uji Emisi Tak Bergerak	PCA3	Bachrach	RZ1003	Baik
4	1 unit	Alat Pemantau Kebisingan	SLM 955-11	Svantek	23690	Baik

Bahwa alat uji emisi tak bergerak tersebut dikirimkan ulang oleh PT. HAS Environmental karena adanya kesalahan Nomor Seri Barang, sehingga adanya penggantian barang.

- Bahwa terhadap uang Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp896.281.945,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima

Hal.121 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah selesai pengurusan di Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa memberi tahu Saudara HARIANTO via telepon bahwasanya pengurusan pencairan sudah rampung/selesai dan Terdakwa minta tolong kepada Saudara HARIANTO agar dicek rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis.

- Bahwa masih dalam bulan Desember 2011, Saudara HARIANTO menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwasanya uangnya sudah masuk ke rekening perusahaan CV. Mutiara Aisanis. Kemudian Terdakwa menjumpai Saudara HARIANTO untuk pengambilan cek giro yang sudah ditandatangani oleh Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis yaitu cek sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan ceknya, Terdakwa menelpon ROBERT AGUSTIN dan ROBERT AGUSTIN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening ROBERT AGUSTIN, menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada yang punya perusahaan yaitu Saksi RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. Mutiara Aisanis, sehingga ada sisa uang sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp821.000.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Saksi Syafii ke rekening istri Syafii atas nama Lely Farida nomor rekening 0211397836 BNI Cabang USU Medan, kemudian ROBERT AGUSTIN menyuruh Terdakwa untuk membayar hutang pengembalian pinjaman uang proyek sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Saudara ANWAR SANUSI HUTASUHUT, sehingga ada sisa uang sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dipergunakan antara lain, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah ROBERT AGUSTIN menjadi milik Terdakwa, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas perintah ROBERT AGUSTIN juga uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. YUNUS sebagai upah untuk membuat Dokumen Penawaran, sedangkan sisa uang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) diberikan kepada ROBERT AGUSTIN secara berangsur-angsur.

Hal.122 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) atas perintah ROBERT AGUSTIN, Saksi Drs. Syafii berikan kepada Saksi Ir.FAISAL HADI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari rangkaian tersebut di atas terdapat adanya kerja sama yang dilakukan oleh Saksi Drs. Syafii bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Ir. MELLIA ROSA, Saksi Ir. FAISAL HADI, Saksi ELVI INDRIANI NINGSIH, S.Sos, Saksi ICUM SUSANTI, S.Si, Saksi ASRIL YUSTI, Saksi MUHIDIN ASWAN DEPARI, Saksi RATNA KARTIKA, dan ROBERT AGUSTIN untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tidak wajar/lebih mahal dan merekayasa pelelangan, dan terdapat juga kerja sama yang dilakukan oleh Saksi Drs. Syafii bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi BUYUNG SURBAKTI, Saksi IRHAMSYAH HASIBUAN, S.T., Saksi JULI SYAHPITRI, S.E., Saksi TEGUH CHRISTOFAN G, S.H., Saksi JOHANNES SITEPU, A.Md, Saksi ZUBAIDAH, Saksi RATNA KARTIKA, dan ROBERT AGUSTIN untuk merekayasa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli (Dr. AHMAD FERRY TANJUNG, S.H., M.M., M.Kn) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain sebagai berikut :
 - Seluruh Panitia pengadaan barang/jasa wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa.
 - Panitia pengadaan barang/jasa wajib melakukan evaluasi penawaran dan klarifikasi administrasi perusahaan.
 - Bahwa Semestinya PPTK tidak terkait dalam pembuatan HPS.
 - Bahwa Panitia lelang yang bertanggung jawab untuk mengklarifikasi daftar hadir.
 - Bahwa Direktris dapat menguasai urusan kepada orang lain tetapi yang dapat menandatangani kontrak adalah orang yang namanya tertera dalam akta pendirian perusahaan.
 - Bahwa Direktris dapat menguasai urusan kepada orang lain tetapi yang dapat menandatangani kontrak adalah orang yang namanya tertera dalam akta pendirian perusahaan.
 - Bahwa dalam hal pinjam meminjam perusahaan jika terjadi masalah dalam pekerjaan kontrak yang bertanggung jawab adalah kedua pihak tersebut (yang meminjam dan yang dipinjam).

Hal.123 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan harus diselesaikan terlebih dahulu baru dapat dikeluarkan berita acara selesainya pekerjaan jika tidak hal tersebut melanggar Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 95.
 - Bahwa ketika HPS dibuat sebelumnya harus dilakukan survei lapangan.
 - Bahwa nama yang tertera di rekening di mana uang pembayaran masuk, dialah yang bertanggung jawab atas uang tersebut.
 - Bahwa Barang harus diuji terlebih dahulu baru bisa diterbitkan berita acara.
 - Bahwa HPS berfungsi sebagai batas penyedia barang melakukan penawaran.
 - Bahwa Panitia , PPK, PPTK dilarang memberikan perlakuan khusus kepada peserta lelang.
 - Bahwa di dalam Perpres dilarang pinjam meminjam perusahaan dalam proyek yang menggunakan uang Negara.
 - Bahwa dalam hal pinjam meminjam perusahaan jika terjadi masalah dalam pekerjaan kontrak yang bertanggung jawab adalah kedua pihak tersebut (yang meminjam dan yang dipinjam).
 - Bahwa Panitia dapat dikenakan sanksi pidana jika melakukan komunikasi atau perlakuan khusus ke peserta lelang, dan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan terjadi mark up.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli (ARDHIYAN SATRIYA PRIBADI, S.H.) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, kerugian dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Tahun Anggaran 2011 dihitung berdasarkan selisih antara jumlah yang dibayar Pemerintah Kabupaten Langkat kepada rekanan dibandingkan dengan harga transaksi penjualan alat-alat Pemantauan udara dari PT. HAS ENVIRONMENTAL kepada Saudara Robert dan memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar oleh rekanan yang bersangkutan kepada Negara adalah sebesar Rp286.281.945,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- B. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2012 :**

Hal.124 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan dari kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendamping DAK dengan total dana sebesar Rp1.126.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta rupiah) yang tertampung dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Langkat Nomor 623 Tahun 2012 tanggal 11 Juli 2012.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi adalah selaku Direktur CV. Arga Mulia.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi ada menandatangani kontrak kerja di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat pada tahun 2012 setelah diajukan oleh Panitia lelang tetapi penandatanganan kontrak tersebut tidak dilakukan di hadapan PPK.
- Bahwa perusahaan CV. ARGA MULIA dipinjam Saudara Halim Condro Widagdo dari Saksi Tri Wahjudi untuk mengikuti pelelangan di Badan Lingkungan Hidup tahun 2012.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi sudah mau menutup CV. ARGA MULIA, tetapi Saudara Halim membujuk Saksi Tri Wahjudi untuk menggunakan CV. Arga Mulia untuk mengikuti proses pelelangan dengan imbalan bahwasaksi Tri Wahjudi akan diberikan pekerjaan oleh saudara Halim Condro Widagdo.
- Bahwa Halim Condro Widagdo ada memberitahukan Saksi Tri Wahjudi Pagu anggaran dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Saudara Halim Condro Widagdo ada mengatakan terhadap Saksi Tri Wahjudi bahwa ia akan memberikan penawaran terendah kepada Badan Lingkungan Hidup melalui CV. ARGA MULIA.
- Bahwa Saudara Halim Condro Widagdo yang mendaftarkan CV. ARGA MULIA di dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 melalui LPSE.
- Bahwa Saudara Halim Condro Widagdo mendaftarkan CV. Maxima Bangun Perkasa sebagai pendamping CV. Arga Mulia untuk mengikuti

Hal.125 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa untuk formulir-formulir dan brosur-brosur sudah disiapkan oleh Halim Condro Widagdo.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudiada menandatangani dokumen-dokumen lelang tersebut.
- Bahwa akhirnya CV. ARGAMULIA memenangkan tender tersebut dengan penawaran di bawah pesaingnya dan di bawah pagu anggaran.
- Bahwa yang mencari dan menyediakan barang-barang pengadaan lelang di Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah saudara Halim Condro Widagdo dan Yanuar.
- Bahwa Direktris CV. MAXIMA BANGUN PERKASA adalah Ita Hayuningrum yang merupakan istri dari Saudara Halim Condro Widagdo.
- Bahwa Saudara Halim Condro Widagdo adalah komanditer dari CV. MAXIMA BANGUN PERKASA.
- Bahwa kedatangan Saksi Tri Wahjudi ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat pertama sekali untuk mengikuti proses lelang pada tahap pembuktian kualifikasi berkas, kedua untuk menandatangani surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dan ketiga untuk mengajukan proses pembayaran.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi mengecek barang sudah lengkap kemudian Saksi Tri Wahjudi menghampiri Terdakwa selaku PPK untuk melaporkan bahwa barang sudah lengkap dan setelah itu Saksi Tri Wahjudi menerima Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan tersebut dari pihak BLH.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi setelah menerima Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan kemudian Saksi Tri Wahjudi mengajukan surat permohonan pembayaran kepada BLH.
- Bahwa setelah itu BLH Kabupaten Langkat mengirim uang pembayaran ke rekening CV. ARGAMULIA atas nama Saksi Tri Wahjudi.
- Bahwa yang mencairkan uang tersebut dari rekening Saksi Tri Wahjudi adalah Saudara Halim Condro Widagdo.
- Bahwa Buku cek CV. ARGAMULIA dipegang Saudara Halim Condro Widagdo.

Hal.126 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas proyek ini Saksi Tri Wahjudi diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Saudara Halim Condro Widagdo dari hasil keuntungan pekerjaan tersebut.
- Bahwa salah satu alasan meminjamkan CV. ARGA MULIA kepada Saudara Halim Condro Widagdo pada tahun 2012 karena Saksi Tri Wahjudi butuh uang untuk membayar kontrakan rumah.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi meminjamkan CV. Arga Mulia kepada Halim Condro Widagdo untuk mendapat imbalan.
- Bahwa Saudara Halim Condro Widagdo pernah meminjam CV. ARGA MULIA kepada Saksi Tri Wahjudi pada tahun 2011 dan memenangkan tender, kemudian Saksi Tri Wahjudi mendapat imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Saudara Halim Condro Widagdo pernah berhubungan dengan Saksi Tri Wahjudi melalui Saudara Yanuar.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kontrak sudah ada tanda tangan Terdakwa dan tidak melakukan penandatanganan bersamaan.
- Bahwa menurut Saksi Tri Wahjudi Saudara Yanuar merupakan Staf dari Saudara Halim Condro Widagdo.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi tidak paham mengenai teknologi, bahkan Saksi Tri Wahjudi tidak bisa mengoperasikan komputer jadi tidak bisa mendaftarkan perusahaan melalui LPSE yang mendaftarkan proses pelelangan CV. ARGA MULIA adalah Saudara Halim Condro Widagdo.
- Bahwa Saksi Tri Wahjudi tidak ada mengenal seluruh Vendor yang memberikan surat dukungan kepada CV. ARGA MULIA.
- Bahwa seluruh administrasi penawaran perusahaan CV. ARGA MULIA dibuat oleh Saudara Halim Condro Widagdo.
- Bahwa Saudara Halim Condro Widagdo merupakan Komanditer CV. MAXIMA BANGUN PERKASA yang merupakan salah satu perusahaan peserta lelang pengadaan alat-alat laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa terdapat fakta Saudara Halim Condro Widagdo mengirimkan dokumen berupa : 1. brosur dan 2. HPS dan Spesifikasi Teknis Barang ke email milik Saksi LISA SALIM POHAN : nasha_prayugo@yahoo.com tertanggal 18 Oktober 2012 dari Halim Condro Widagdo berupa : 1. Harga Survei dan 2. HPS dan Spesifikasi Teknis Barang.

Hal.127 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya oleh Saksi LISA SALIM POHAN dokumen berupa : 1. brosur dan 2. HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dokumen yang diterima dari Saksi LISA SALIM POHAN berupa : 1. brosur dan 2. HPS dan Spesifikasi Teknis Barang yang dikirim oleh Saudara HALIM CONDRIO WIDAGDO dijadikan dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dijadikan Spesifikasi Teknis barang-barang dalam Dokumen Pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat), sehingga Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan survei lapangan terhadap kebenaran dokumen berupa : 1. brosur dan 2. HPS dan Spesifikasi Teknis Barang tersebut.
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 18 Oktober 2012 Saksi Halim Condro Widagdo mengirimkan dokumen ke email Saksi LISA SALIM POHAN : nasha_prayugo@yahoo.com tertanggal 18 Oktober 2012 dari Halim Condro Widagdo berupa: 1. BROSUR ALAT, yang terdiri dari 8 alat yang ada dalam brosur dan HPS dan Spesifikasi Teknis Barang. Selanjutnya brosur alat tersebut oleh Saksi LISA SALIM POHAN diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan survei lapangan terhadap kebenaran harga dari alat-alat dalam brosur tersebut dan brosur dari Saksi HALIM CONDRIO WIDAGDO tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dijadikan dokumen pengadaan dalam kegiatan pelelangan.
- Bahwa sesuai lampiran email yang dikirimkan Saksi HALIM CONDRIO WIDAGDO kepada Saksi LISA SALIM POHAN dengan surat Nomor 05/Qty/TD/IX/2012 tanggal 05 Oktober 2012 Hal : Penawaran harga, dengan harga penawaran per item barang adalah :

No	Nama Barang	Harga (Rupiah)
1.	Portable Multi Parameter	77.470.000,00
2.	Odor Catch atau odor Meter	173.913.000,00
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	70.355.000,00
4.	Flow Meter	38.735.000,00
5.	Termometer Infrared	64.822.000,00
6.	Portable Heavy Metal	386.561.000,00
7.	GPS	7.114.000,00
8.	BOD Direct Reading	64.822.000,00
	TOTAL	883.792.000,00



Keterangan :

1. Harga belum termasuk Pajak
2. Harga belum termasuk biaya pengiriman
3. Harga termasuk instalasi dan training
4. Garansi 1 tahun
5. Berlaku 1 bulan

- Bahwa selanjutnya Saudara HALIM CONDRO WIDAGDO juga telah membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikirimkan juga ke Saksi LISA SALIM POHAN dengan menaikkan harga penawaran yang telah ditawarkannya dan disesuaikan dengan PAGU ANGGARAN kegiatannya, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga (Rupiah)
1.	Portable Multi Parameter	98.000.000,00
2.	Odor Meter	220.000.000,00
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis atau Portable TSS	92.000.000,00
4.	Flow Meter	51.000.000,00
5.	Termometer Infrared	82.000.000,00
6.	Portable Heavy Metal	489.000.000,00
7.	GPS	12.000.000,00
8.	BOD Direct Reading	82.000.000,00
	TOTAL	1.126.000.000,00

- Bahwa oleh Terdakwa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Saudara HALIM CONDRO WIDAGDO tersebutlah yang dijadikan dasar informasi untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kemudian Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanpa adanya tanggal, sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Portable Multi Parameter	1 unit	98.000.000	98.000.000
2.	Odor Meter	1 unit	200.000.000	200.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 unit	92.000.000	92.000.000
4.	Flow Meter	1 unit	51.000.000	51.000.000
5.	Termometer Infra Merah	1 unit	82.000.000	82.000.000
6.	Portable Heavy Metal	1 unit	466.000.000	466.000.000
7.	GPS	1 unit	13.500.000	13.500.000
8.	BOD Direct Reading	1 unit	89.000.000	89.000.000
9.	Biaya Pengiriman		13.500.000	13.500.000
10.	Biaya Instalasi dan Pelatihan		11.000.000	11.000.000
	Total jumlah			1.126.000.000

Catatan :

Harga sudah termasuk PPN 10 %.



Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh HERMINTA SEMBIRING, SKM di atas diperoleh tanpa melakukan survei langsung dalam menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akan dipergunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66 yang menjelaskan Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.

- Bahwa Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan oleh Saudara HALIM CONDRO WIDAGDO tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyiapkan Dokumen Pengadaan berupa Dokumen Pelelangan Umum, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012 baru menerima Surat Keputusan (SK) setelah mendapat panggilan dari pihak Penyidik.
- Bahwa selanjutnya Pelelangan tersebut dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Langkat dan berdasarkan bukti *Summary Report* dari LPSE Kabupaten Langkat, pelelangan tersebut dilakukan dengan metode pascakualifikasi (sistem gugur), dengan tahapan pelelangan sebagai berikut :
 - a. Peserta Lelang/Pendaftar :
 1. Rizki Innash
 2. Lab Store
 3. CV Sucorpindo
 4. CV. Bintang Mutiara Jaya
 5. CV. Tanah Jawa
 6. UD. Sempurna
 7. PT. Bakti Citra Ananda
 8. CV. Sumber Alami
 9. CV. Rancang Cipta Jaya
 10. CV. Tirta Teratai
 11. CV. Bertuah
 12. CV. Maxima Bangun Perkasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. CV. Surya Gemilang
14. PT. Exzer Amsal Mandiri
15. CV. Samhil Prettyas Sentosa
16. CV. Arga Mulia
17. CV. Jangkar Jati
18. CV. Lalo Raja Informatika
19. CV. Paramata Baraya International
20. CV. Hairos Kreasindo Nusantara
21. CV. Humala Persada Nusantara
22. CV. Matahari Sejahtera
23. CV. Sempurna
24. CV. Prisma Berdan Nusantara
25. CV. Farfiden Brother
26. CV. Tirtnusa Multi Trada
27. CV. Asbiri
28. PT. Hasna Khaliqa Mandiri
29. PT. Tatap Maduma

b. Perusahaan yang melakukan penawaran :

1. CV. Rizki Innash, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur RAIS.
2. CV. Maxima Bangun Perkasa, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur ITA HAYUNINGRUM.
3. CV. Arga Mulia, tanggal 30 Oktober 2012, Direktur Terdakwa TRI WAHJUDI.

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Arga Mulia, sedangkan 2 perusahaan lain yang memasukkan penawaran yaitu CV. Rizki Innash dinyatakan gugur karena tidak melampirkan brosur GPS dan CV. Maxima Bangun Perkasa dinyatakan gugur karena tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi oleh Panitia Lelang.
- Setelah kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara melalui proses pelelangan, Selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Nomor 17/PPK/BLH/2012 tanggal 14 November 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17/PPK/BLH/2012 tentang Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kualitas Lingkungan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga Mulia, dengan ketentuan antara lain : Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hal.131 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Surat Perjanjian ditandatangani.

- Bahwa sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 17/PPK/BLH/2012, nilai pekerjaan dalam kontrak adalah :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Protable Multi Parameter	1 unit	86.000.000	86.000.000
2.	Odor Meter	1 unit	180.000.000	180.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 unit	90.000.000	90.000.000
4.	Flow Meter	1 unit	38.500.000	38.500.000
5.	Termometer Infra Merah	1 unit	81.800.000	81.800.000
6.	Portable Heavy Metal	1 unit	417.000.000	417.000.000
7.	GPS	1 unit	12.500.000	12.500.000
8.	BOD Direct Reading	1 unit	86.200.000	86.200.000
9.	Biaya Pengiriman		10.000.000	10.000.000
10.	Biaya Instalasi dan Pelatihan		7.500.000	7.500.000
	Jumlah		1.010.000.000	1.010.000.000
	PPN 10%		101.000.000	101.000.000
	Nilai		1.111.000.000	1.111.000.000

- Bahwa pada tanggal 14 November 2012 yang merupakan tanggal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja atau Kontrak, Saudara HALIM CONDRO WIDAGDO atas permintaan Saksi Tri Wahjudi mengirimkan dokumen ke email Saksi LISA SALIM POHAN : nasha_prayugo@yahoo.com berupa Jaminan Pelaksana dari Direktur CV. Arga Mulia yaitu Saksi Tri Wahjudi. Jaminan pelaksanaan tersebut dari PT. Asuransi Purna Artanugraha senilai Rp55.550.000,00 untuk kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat. Pada faktanya Saudara HALIM CONDRO WIDAGDO merupakan komanditer dari CV. Maxima Bangun Perkasa dan merupakan perusahaan yang dinyatakan gugur dalam pelelangan dan Saudara HALIM CONDRO WIDAGDO tidak termasuk dalam struktur organisasi CV. Arga Mulia dan oleh Saksi LISA SALIM POHAN jaminan pelaksanaan yang diterima dari Saudara HALIM CONDRO WIDAGDO tersebut diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa.



- Bahwa untuk pembelian alat-alat laboratorium kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. PORTABLE MULTI PARAMETER

Bahwa setelah penandatanganan kontrak, karena kekurangan modal Terdakwa TRI WAHJUDI melalui stafnya bernama YUDA meminta kepada HALIM CONDRO WIDAGDO selaku Direktur CV. Maxima Bangun Perkasa untuk diorderkan ke CV. Alphamas Mandiri yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang berupa produk YSI Portable Multi Parameter dan karena Terdakwa TRI WAHJUDI tidak punya modal untuk beli barang tersebut dan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO hanya diminta untuk mentransfer uang terhadap barang yang sudah dipesan oleh CV. Arga Mulia kepada CV. Alphamas Mandiri dan HALIM CONDRO WIDAGDO dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 20 % dari harga Beli barang tersebut atau sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2012 Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO mengirim uang/transfer ke rekening ALEXANDER (Direktur CV. Alphamas Mandiri) ke rekening BCA Nomor 5900025531 sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal yang sama (03 Desember 2012) pihak CV. Alphamas Mandiri mengirimkan barang berupa : 1 (satu) unit YSI Portable Multi Parameter ke alamat Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO dengan tujuan CV. MAXIMA BANGUN PERKASA Jalan Kalimasada II/7 Komplek Wisma Langenwedasih, Larep, Ungaran, Jawa Tengah via JNE Jakarta.

Bahwa kesediaan Saksi HALIM CONDRO WIDAGDO saat dihubungi Saudara Yuda yang merupakan karyawan/pegawai CV. Arga Mulia untuk membelikan terlebih dahulu (menalangi) pembayaran 1 unit Portable Multi Parameter dengan alasan bahwa Terdakwa TRI WAHJUDI tidak memiliki modal untuk membeli barang tersebut, patut diyakini merupakan fakta hukum yang makin menguatkan indikasi adanya hubungan personal dan atau bisnis yang saling menguntungkan antara kedua peserta lelang tersebut, sehingga menguatkan keyakinan bahwa terdapat indikasi kerja sama untuk berbuat curang guna memenangkan lelang pada



Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012.

Bahwa pembelian alat Laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga Pembelian barang adalah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).

2. ODOR METER :

Bahwa sesuai keterangan Saksi BAMBANG SUKATON MUSTARI selaku Direktur Utama PT. Imedha Indoscientific yang menjelaskan untuk pembelian alat Odor Meter, Terdakwa TRI WAHJUDI meminta kepada Saudara YANUAR MUSTOFA untuk membeli alat tersebut kepada PT. Imedha Indoscientific yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang berupa Odor Meter type SLC-OH Product : Scientec Lab. Center sebanyak 1 unit dengan nilai harga sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi diskon 20 %, sehingga pihak CV. Arga Mulia cukup membayar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan belum termasuk harga Pajak.

Setelah dilakukan pembayaran, atas permintaan YANUAR MUSTOFA alat berupa Odor Meter tersebut oleh PT. Imdeha Indoscientific dikirimkan via TIKI ke alamat Saudara FAISAL, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Jalan Diponegoro Nomor 2 Kabupaten Langkat pada tanggal 19 Desember 2012.

Bahwa pembelian alat Laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

DIRECT READING SUSPENDED SOLID ANALYSIS

Bahwa Saksi Ir. WIYONO CHANDRA selaku Direktur PT. Alfa Pegasus dan Saksi BAZZI RAIHAN AHMAD selaku Sales Manager PT. Alfa Pegasus yang menjelaskan untuk pembelian alat DIRECT READING SUSPENDED SOLID ANALYSIS atau disebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portable Suspended Solid (TSS), Terdakwa TRI WAHJUDI meminta kepada Saudara YANUAR MUSTOFA untuk membeli alat tersebut kepada PT. Alfa Pegasus yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang sebanyak 1 unit dengan nilai harga pembayaran :

- Harga alat per unit adalah USD.2780 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh US Dolar) atau senilai Rp26.790.860,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- PPN : 10% = USD.278 (dua ratus tujuh puluh delapan US Dolar) atau senilai Rp2.679.086,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).

Total harga yang dibayarkan : USD3058 (tiga ribu lima puluh delapan US Dolar) atau senilai Rp29.469.946,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa Pembayaran dilakukan oleh Saudara YANUAR MUSTOFA pada tanggal 28 November 2012 sesuai dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000775.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga Pembelian barang adalah sebesar Rp29.469.946,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) termasuk pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

3. FLOW METER

Bahwa yang menerbitkan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Prolabmas Murni Swadaya akan tetapi sesuai keterangan Saksi REDDY JILIUS selaku Direktur PT. Prolabmas Murni Swadaya yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit FLOW METER kepada PT. Prolabmas Murni Swadaya.

Bahwa sesuai surat dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit FLOW METER Merek Global Water, type FP 111 (lisensi dari

Hal.135 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amerika) adalah USD 1.161 atau sekitar (kurs Rp10.000,00) menjadi Rp11.610.000,00 (sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat FLOW METER Merek Global Water, type FP 111 tidak wajar. Harga pembelian barang adalah Rp11.610.000,00 (sebelas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

4. THERMOMETER INFRA MERAH

Bahwa yang menerbitkan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Global Scientific akan tetapi sesuai keterangan Saksi ANDY SUTHIRTA selaku General Manager PT. Global Scientific yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit THERMOMETER INFRA MERAH kepada PT. Global Scientific.

Bahwa sesuai surat dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit THERMOMETER INFRA MERAH merek EBRO Type TFI 650 Lisensi Jerman adalah 735 Euro atau sekitar (kurs Rp10.000,00) menjadi Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat Laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat THERMOMETER INFRA MERAH merek EBRO Type TFI 650 tidak wajar. Harga pembelian barang adalah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp81.800.000,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5. PORTABLE HEAVY METAL

Bahwa sesuai keterangan Saksi HAWANINGSIH SRI RAHAYU selaku Direktur PT. Envirindo Tirtanusa untuk pembelian alat PORTABLE HEAVY METAL, dilakukan Terdakwa TRI WAHJUDI kepada PT. Envirindo Tirtanusa yang sudah memberikan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang



berupa PORTABLE HEAVY METAL dengan merek Cogent Type PDV 6000 Plus Complete With Accessories sebanyak 1 unit dengan nilai harga sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan belum termasuk harga pajak dan sudah termasuk 1 (satu) kali pelatihan alat tersebut di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang dilakukan saksi pada bulan Januari 2013.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat tersebut tidak wajar. Harga pembelian barang adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. BOD DIRECT READING

Bahwa yang menerbitkan Surat Dukungan tentang kepemilikan dan mempunyai lisensi barang kepada CV. Arga Mulia adalah PT. Prolabmas Murni Swadaya akan tetapi sesuai keterangan Saksi REDDY JILIUS selaku Direktur PT. Prolabmas Murni Swadaya yang menjelaskan pihak CV. Arga Mulia tidak ada membeli barang berupa 1 (satu) unit BOD DIRECT READING kepada PT. Prolabmas Murni Swadaya.

Bahwa sesuai Surat Dukungan tersebut dan harga barang 1 (satu) unit BOD DIRECT READING atau BOD Meter merek WTW Type IS. 6 (lisensi dari Jerman) adalah Euro 2.548 atau sekitar (kurs Rp14.000,00) menjadi Rp35.672.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di luar pajak.

Bahwa pembelian alat laboratorium tersebut di atas yang diakibatkan menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai ketentuan, sehingga harga pembelian alat BOD DIRECT READING atau BOD Meter merek WTW Type IS. 6 tidak wajar. Harga pembelian barang adalah Rp35.672.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) di luar pajak, sedangkan nilai kontrak adalah sebesar Rp86.200.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).



Selanjutnya sesuai surat Permohonan Pembayaran Nomor 10/CV. AM/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa TRI WAHJUDI mengajukan permintaan pembayaran yang ditujukan kepada HERMINTA SEMBIRING, SKM untuk dilakukan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).

- Bahwa permohonan Pembayaran tersebut diajukan oleh Saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga Mulia dengan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 19/PPHP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Serta Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 20/PPK/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga Mulia, kemudian ditandatangani juga Berita Acara Pembayaran Nomor 21/PPK/BLH/ /2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga Mulia.

- Bahwa Selanjutnya ditandatangani juga Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor 23/BASP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga Mulia dan Berita Acara Penerimaan Nomor 22/BASP/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 08.3/BA/BLH/2011 tanggal 07 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga Mulia dan Saksi ZUBAIDAH selaku Bendaharawan Barang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.

Selanjutnya ditandatangani kuitansi Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan para pihak : Saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga Mulia, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) YASSIR WAGDHI, S.Sos, Setuju dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran HENNI PURWANTI, S.Sos dan mengetahui/menyetujui Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 17 Desember 2012, masing-masing sebesar Rp999.900.000,00 dan Rp111.100.000,00 untuk pembayaran : 100 % (lunas) atas pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai total Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus pembayaran adalah Saksi Tri Wahjudi selaku Direktur CV. Arga dan kemudian oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran (HENNI PURWANTI, S.Sos, MAP) diproses permintaan pembayaran tersebut dengan menerbitkan :

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0040/SPP/BLH/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp1.010.000.000,00 dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 0041/SPP/BLH/2012 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp101.000.000,00.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0040/SPM/BLH/2012 tanggal 29 November 2011 sebesar Rp1.010.000.000,00 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0041/SPM/BLH/2012 tanggal 29 November 2011 sebesar Rp101.000.000,00.
- Surat tujuan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Nomor 900-1182/BLH-Sekr.I/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Penyampaian SPP untuk penerbitan SP2D dengan jumlah total (Rp1.010.000.000,00 + Rp101.000.000,00) = Rp1.111.000.000,00.

Dana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 tersebut dibayarkan ke rekening 1.022.00483.9 atas nama CV. Arga Mulia dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- a. SP2D Nomor 03802 tanggal 17 Desember 2012 (DAK) dengan perincian total Rp1.101.000.000,00

➤ PPN	= Rp 13.772.727,00
➤ PPH	= Rp 91.818.182,00
	= Rp 105.590.909,00
➤ Jumlah diminta	Rp1.010.000.000,00
➤ Jumlah potongan	<u>Rp 105.590.909,00</u>
Jumlah dibayarkan	Rp 904.409.091,00

- b. SP2D Nomor 03803 tanggal 17 Desember 2012 (pendamping DAK) perincian total Rp101.000.000,00

➤ PPN	= Rp 1.377.273,00
➤ PPH	= Rp 9.181.818,00
	= Rp 10.559.091,00
➤ Jumlah diminta	Rp101.000.000,00
➤ Jumlah potongan	<u>Rp 10.559.091,00</u>

Hal.139 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dibayarkan Rp 90.440.909,00

Jumlah total (a+b) adalah Rp904.409.091,00 + Rp90.440.909,00 = Rp994.850.000,00 dan uang sejumlah Rp994.850.000,00 tersebut ditransfer ke rekening 1.022.00483.9 atas nama Tri Wahjudi/Direktur CV. Arga Mulia.

- Bahwa selanjutnya para saksi yaitu : Saksi Ir. WIYONO CHANDRA dan Saksi BAZZI RAIHAN AHMAD, S.Si dari PT. Alfa Pegasus, Saksi HAWANINGSIH SRI RAHAYU dari PT. Envirindo Tirtanusa, Saksi BAMBANG SUKANTON dari PT. Imedha Indoscientific yang melakukan pelatihan terhadap penggunaan alat-alat laboratorium yang dibeli tersebut di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat pada tanggal 14, 15, dan 21 Januari 2013 dan Pelatihan ini sendiri telah melebihi batas masa Surat Perjanjian Kerja (SPK) atau telah melewati batas masa tahun anggaran 2012, dimana hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) yang telah disepakati antara pihak PPK Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat dengan CV. Arga Mulia.
- Bahwa bentuk penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan dengan melihat dan memeriksa barang yang sesuai dengan kontrak kerja tanpa melakukan uji coba mengoperasikan barang-barang alat-alat laboratorium kualitas Lingkungan dan selama kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012, Panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan penelitian prosedur dan membuat dokumen administrasi pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa menurut keterangan ahli dari LKPP, keuntungan maksimal yang dapat diperoleh rekanan sebesar 15% di luar pajak.
- Bahwa menurut keterangan ahli dari LKPP, Pengguna Anggaran secara otomatis merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jika tidak ada Surat Keputusan yang diterbitkan untuk penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa menurut keterangan ahli dari LKPP, jika adanya terjadi kesalahan dalam HPS merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa menurut keterangan ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara DANIEL SEMBIRING, S.H., CFE menyimpulkan ada kerugian Negara setelah membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh rekanan untuk memperoleh atau membeli barang dari distributor dengan jumlah uang yang diterima oleh rekanan dari pihak BLH dan juga dengan data-data yang lain

Hal.140 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



menunjukkan ternyata proses pengadaanya tidak melalui proses yang fair, salah satunya adalah rekanan pemenang (CV. ARGA MULIA) mengambil barang dari rekanan yang kalah (CV. MAXIMA BANGUN PERKASA, itu menunjukkan rekanan pemenang sebenarnya tidak mempunyai kualifikasi atau kemampuan untuk melakukan pengadaan sesuai yang diperjanjikan, ada data yang diperoleh dari penyidik ada alat yang diambil dari Halim Condro Widagdo yang merupakan komanditer dari rekanan yang kalah.

- Bahwa kerugian Negara atas penyimpangan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2012 dihitung berdasarkan selisih antara jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Langkat kepada rekanan dibandingkan dengan harga transaksi penjualan alat-alat Pemantauan udara dari CV. Arga Mulia kepada masing-masing vendor dan memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar oleh rekanan yang bersangkutan kepada Negara dan berdasarkan bukti pendukung proses kejadian tersebut di atas maka disimpulkan telah terjadi kerugian Negara sebagai akibat dari pemahalan harga alat-alat pemantau kualitas Lingkungan, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Portable Multi Parameter	1 unit	86.000.000	86.000.000
2.	Odor Meter	1 unit	180.000.000	180.000.000
3.	Direct Reading Suspended Solid Analysis	1 unit	90.000.000	90.000.000
4.	Flow Meter	1 unit	38.500.000	38.500.000
5.	Termometer Infra Merah	1 unit	81.800.000	81.800.000
6.	Portable Heavy Metal	1 unit	417.000.000	417.000.000
7.	GPS	1 unit	12.500.000	12.500.000
8.	BOD Direct Reading	1 unit	86.200.000	86.200.000
9.	Biaya Pengiriman		10.000.000	10.000.000
10.	Biaya Instalasi dan Pelatihan		7.500.000	7.500.000
	Jumlah		1.010.000.000	1.010.000.000
	PPN 10%		101.000.000	101.000.000
	Nilai		1.111.000.000	1.111.000.000

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa TRI WAHJUDI telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain dan telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sekitar Rp553.398.054,00 (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Resume Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI tertanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DANIEL SEMBIRING B., S.H. CFE. selaku Kasubbag Hukum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Bahwa Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan : “Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah”.
- Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan : “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- Bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Pasal 6 huruf a: Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 6 huruf c: Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 - Pasal 6 huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 6 huruf g: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan keuntungan pribadi,

Hal.142 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Pasal 6 huruf h: Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya angka 1. butir a, b dan angka 2, dan pada huruf A angka 1 dan 2, dan pada huruf B angka 1.2.3.4.5.6 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yakni membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) dalam Surat Dakwaan Primair dengan alasan dan pertimbangan *Judex Facti* tidak mendapatkan bukti adanya penambahan kekayaan baik pada diri Terdakwa, atau orang lain, atau korporasi, baik berupa barang atau uang, dengan cara membandingkan jumlah barang atau uang sebelum pengadaan dengan jumlah barang atau uang setelah pengadaan di mana uang atau barang tersebut berasal dari harga kontrak atau nilai kontrak untuk pengadaan barang (*vide* Pengadilan Negeri halaman 232);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dengan alasan dan pertimbangan sesuai fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pembayaran 100 % untuk pengadaan sarana dan prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara untuk Tahun Anggaran 2011 ternyata belum dikirimkan seluruhnya oleh PT. HAS Environmental dan belum diterima oleh Saksi Ratna Kartika dan Drs. Syafi'i akan tetapi dinyatakan barang-barang tersebut sudah diterima dalam keadaan baik dan lengkap serta pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana dinyatakan telah selesai 100 % serta telah dilakukan pembayaran 100 %, padahal kenyataannya barang belum diterima lengkap 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak dalam Pasal 4 angka 1 SPK tanggal 08 November 2011;

2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Lelang secara tidak benar, yakni tidak melakukan survei lapangan terhadap kebenaran harga dari alat-alat dalam brosur yang tidak sesuai harga pasar, dan menaikkan harga penawaran yang diajukan oleh PT. HAS Environmental menjadi HPS yang dibuat sendiri menjadi sebesar Rp1.005.812.500,00 (satu miliar lima juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), sehingga terjadi kemahalan harga/*mark up*;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani kuitansi-kuitansi tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, masing-masing sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), pada tanggal 15 Desember 2011 telah dilakukan pembayaran lunas 100 %, adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Bahwa untuk pengadaan Tahun Anggaran 2012, HPS disusun tanpa survei lapangan terhadap kebenaran harga, sehingga terdapat selisih harga / kemahalan harga dari harga yang ada dalam Kontrak dengan harga pembayaran kepada *vendor*, yaitu sebesar Rp553.398.054,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah), sehingga hal ini bukan merupakan hak yang sah bagi penyedia barang, yakni Tri Wahyudi selaku Direktur CV. Arga Mulia termasuk diskon maupun keuntungan yang melebihi 15 % yang diambil penyedia barang, adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Bahwa serah terima pekerjaan 100 % dilakukan secara tidak benar, karena pelatihan terhadap penggunaan alat-alat laboratorium yang dilakukan oleh PT. Imedha Indosciantific dilaksanakan setelah melebihi batas waktu dalam SPK Tahun Anggaran 2012, yaitu pekerjaan berupa pelatihan tersebut baru dilaksanakan pada bulan Januari 2013, yang seharusnya Terdakwa mengendalikan pekerjaan pelatihan tersebut sesuai Kontrak yang telah disepakati antara PPK Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Hal.144 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV. Arga Mulia akan tetapi kenyataannya tidak dilakukan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam SPK (Kontrak) yang ditandatangani oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi Hawaningsih Sri Rahayu, Direktur PT. Envirindo Tirtanusa menerima pembayaran pembelian 1 (satu) unit PORTABLE HEAVY METAL merek Cogent Type PDV 6000 Plus dengan harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) sudah termasuk biaya pengiriman dan 1 (satu) kali pelatihan namun belum termasuk pembayaran Pajak PPN, sedangkan nilai dalam Kontrak adalah sebesar Rp417.500.000,00 (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa telah dilakukan pembayaran kepada pihak CV. Arga Mulia yang kenyataannya tidak ada dilakukan pembelian barang berupa 1 (satu) unit BOD DIRECT READING atau BOD METER merek WTW Type IS.6 kepada Saksi Reddy Yulius selaku Direktur PT. Prolabmas Murni Swadaya, namun tetap dilakukan pembayaran sebesar Euro 2.548,00 (kurs Rp14.000,00) menjadi Rp35.672.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di luar pajak sedangkan nilai Kontrak adalah sebesar Rp86.200.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih harga akibat dari kelemahan berdasarkan HPS dan SPK (Kontrak);
8. Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan pembayaran 100 % yang tidak sesuai dengan kenyataan penerimaan barang, dan menandatangani kuitansi pembayaran 100 %, serta menyetujui HPS yang telah di *mark up* secara tidak benar menyimpang dari SPK (Kontrak) yang telah ditandatanganinya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 16 Ayat (4), Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Saksi Tri Wahyudi, Direktur CV. Arga Mulia

Hal.145 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp553.398.054,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah), dengan demikian unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;

10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Daniel Sembiring, S.H., CFE yang sebelumnya bertugas sebagai Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 2015, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dalam Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat untuk Tahun Anggaran 2012 adalah cukup signifikan jumlahnya, yakni sebesar Rp553.398.054,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah), dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah cukup terpenuhi atau terbukti;
11. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa Herminta Sembiring, SKM selaku Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. Faisal Hadi selaku Ketua Pengadaan Barang (Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, Elvi Indriani Ningsih, S.Sos, selaku Sekretaris Panitia, Icum Susanti, S.Si, selaku Anggota Panitia, Asril Yusli, Muhidin Aswan Depari, Buyung Surbakti selaku Ketua Pemeriksa Pengadaan Barang Jasa, Irhamsyah Hasibuan, S.T., Syahfikri, S.E., Teguh Christofan G., S.H., Johannes Sitep, A.Md., Zubaidah, Drs. Syafi'i, Ratna Kartika Direktris CV. Mutiara Aisanis dan Wahyudi (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp553.398.054,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
12. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat alasan permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa Heminta Sembiring, SKM harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat tersedianya sarana pemantau kualitas udara yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah Kabupaten Langkat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih dalam usia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan Indonesia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT-MDN tanggal 11 Desember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal.147 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI STABAT** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT-MDN tanggal 11 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMINTA SEMBIRING, SKM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**GABUNGAN PERBUATAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herminta Sembiring, SKM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja dan Dokumen Pendukungnya Nomor 027-06.4/SPK/PA/BLH/2011, tanggal 08 November 2011;
 - 2) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
 - 3) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran dan Pemeriksaan Barang untuk Pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
- 4) 1 (satu) bundel asli foto dokumentasi;

Hal.148 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;
- 6) 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp909.930.909,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 7) 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembayaran sebesar Rp90.993.091,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Umum Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Tahun 2011;
- 10) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. DELTA PRIMA ABADI Tahun 2011;
- 11) 1 (satu) bundel Data Administrasi dan Teknis CV. ARIYANDA Tahun 2011;
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi CV. GITA LESTARI Tahun 2011;
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen Prakuilifikasi CV. MUTIARA ASANIS Tahun 2011;
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen Kualifikasi CV. CIPTA UTAMA KARYA Tahun 2011;
- 15) 1 (satu) bundel Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan Tahun Anggaran 2012;
- 16) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor 660-416.1/BLH/K/2012, tanggal 26 April 2012;
- 17) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor SPK 17/PPK/BLH/2012, tanggal 14 November 2012;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara Kabupaten Langkat Tahun 2011 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. MUTIARA

Hal.149 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISANIS dengan Nilai Kontrak Rp1.000.924.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- 19) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Keuangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2012 di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Pelaksana CV. ARGAMULIA dengan Nilai Kontrak Rp1.111.000.000,00 (satu miliar seratus sebelas juta rupiah);
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Pelatihan Alat-Alat Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengadaan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas RATNA KARTIKA selaku Direktris CV. MUTIARA AISANIS yang diberikan kepada SYAFII selaku Staff;
- 22) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor 19/CV/AM/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
- 23) 1 (satu) bundel Dokumen (asli) Dokumen Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kualitas Lingkungan Tahun 2012 Nomor 003/PAN.BJ/DAK.BLH/PS/2012 tanggal 19 Oktober 2012;
- 24) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Nomor 100 01.04.127631-8 atas nama CV. MUTIARA AISANIS Jalan Kapten Muslim Gang Mesjid/Glora Nomor 5;
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Notaris PT. HAS Environmental Nomor 1 tanggal 14 Desember 2006, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W/7-00770HT.01.01.2007 tanggal 19 Januari tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. HAS Environmental;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 19 tanggal 22 Juli 2008, Notaris Sri Budi Lestariningsih, S.H.;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HAS Environmental Nomor 189 tanggal 21 Mei 2013, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 29) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 257/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;

Hal.150 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 258/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 31) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan PT. HAS Environmental Nomor 259/SK-HAS/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 32) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen komunikasi via email antara Saudara AHMAD RIFKI (oky_ar@has-environmental.com) dengan Saudara Robert (mabirink98@yahoo.co.id) dan Saudari Susanti Dainis (susanti_dn@yahoo.com);
- 33) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Harga Nomor 057/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 23 September 2011;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Dokumen Penawaran Nomor 047/HAS/QT-AR/IX/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang disepakati antara PT. HAS Environmental dan Saudara Robert;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 101/DO/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Delivery Order* Nomor 115/DO/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 37) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir penerimaan uang PT. HAS Environmental sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) dari Saudara Robert;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur Pajak PT. Alfa Pegasus, Nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000775, tanggal 28 November 2012;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Faktur/Invoice Nomor 775/XI/12, tanggal 28 November 2012;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Delivery Order Nomor 728/DO-XI/12, tanggal 28 November 2012;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pesanan Barang dari Yanuar Mustopa, S.E., M.M. tertanggal 26 September 2012;
- 42) 1 (satu) lembar pengiriman barang dari JNE tertanggal 03 Desember 2012;
- 43) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor AM-2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 kepada pelanggan CV. Maxima Bangun Persada;
- 44) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 2012-0338 tanggal 03 Desember 2012 seharga Rp37.500.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar bukti penerimaan uang;

Hal.151 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel legalisir Daftar Harga Barang dari PT. PROLABMAS MURNI SWADAYA;
- 47) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Penawaran Harga Nomor 12.514-Rev.1/IMD/KOM-YG/IX/12 tanggal 22 September 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. LABSTORE;
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Dukungan Nomor 12.285/SD/IMD/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC kepada CV. ARGAMULIA;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pemesanan Barang Nomor 25/PO/CVAM/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada PT. IMEDHA INDOSCIENTIFIC.
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor 12.057/PI-EC/KEU/XI/12 tanggal 05 November 2012 untuk penagihan downpayment dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Proforma Invoice Nomor 12.078/I-EC/KEU/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 untuk penagihan pelunasan dari PT. ENVIRO CENTER kepada CV. ARGAMULIA;
- 52) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir pengiriman barang via TIKI Nomor Resi 020143995119 tanggal 19 Desember 2012 dari CV. ARGAMULIA kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
- 53) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Pelatihan;
- 54) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. GITA LESTARI;
- 55) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. DELTA PRIMA ABADI;
- 56) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. MUTIARA AISANS;
- 57) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. CIPTA UTAM KARYA;
- 58) 1 (satu) bundel data penawaran harga CV. ARIYANDA;
- 59) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. ARIYANDA;
- 60) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. CIPTA UTAM KARYA;
- 61) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. DELTA PRIMA ABADI;
- 62) 1 (satu) bundel data administrasi dan teknis CV. GITA LESTARI;
- 63) 5 (lima) bundel kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat 2012;
- 64) 1 (satu) bundel penawaran jasa aitiu di Bidang Kesehatan Lingkungan PT. INOVASI MEDIA SOLUSINDO;
- 65) 1 (satu) bundel katalog produk PT. KOVALEN GLOBAL MANDIRI;
- 66) 1 (satu) buah agenda 2012 PT. INDO TEKHNOLUS;

Hal.152 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) buah brosur dan Spesifikasi Teknis Barang 2012 PT. INDO TEKHNOLUS;
- 68) 1 (satu) buah bundel laporan keterangan pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2012 BLH Langkat;
- 69) 1 (satu) buah bundel Standart Operasional Prosedure (SOP) peralatan Laboratorium Seri I;
- 70) 1 (satu) bundel Portable Multi Water Quality Type WQC 22a brand DKK TOA;
- 71) 1 (satu) bundel SP2D 2011 Nomor 3297 (16 lembar) tanggal 05 Desember 2011;
- 72) 1 (satu) bundel SP2D 2011 (16 lembar) tanggal 17 Desember 2011;
- 73) 4 (empat) lembar foto penerimaan barang Tahun Anggaran 2011;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Bank berupa Cek Giro pengambilan uang sebesar Rp896.280.000,00;
- 75) 1 (satu) bundel Harga Survei & Spesifikasi Teknis Barang yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;
- 76) 1 (satu) bundel Brosur Alat yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;
- 77) 1 (satu) bundel Jaminan Pelaksanaan yang dikirim melalui e-mail HalimCW Condro Widagdo kepada Ibu Lisa;
- 78) 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode SDC13384.JPG dari halimcw@yahoo.com;
- 79) 1 (satu) bundel pengiriman gambar dengan kode IMG-20121211-00249 copy.jpg dari halimcw@yahoo.com;

Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 79 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Tri Wahyudi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 28 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal.153 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**
ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal.154 dari 157 hal. Put. No. 926 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)